

**JUAL BELI PRODUK HANDBODY SCARLET DENGAN
SISTEM *SHARE IN JAR* DI TOKO NAYLA LUMAJANG
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

SITI MAISAROH
NIM. S20182139

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**JUAL BELI PRODUK HANDBODY SCARLET DENGAN
SISTEM *SHARE IN JAR* DI TOKO NAYLA LUMAJANG
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Siti Maisaroh

Nim. S20182139

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Mahmudah', is positioned above the name and NIP of the supervisor.

Dr. Mahmudah, S. Ag., M.El
NIP. 197507021998032002

**JUAL BELI PRODUK HANDBODY SCARLET DENGAN
SISTEM *SHARE IN JAR* DI TOKO NAYLA LUMAJANG
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari: Senin
Tanggal: 05 juni 2023

Tim Penguji:

Ketua


Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
Nip. 19750701 200901 1 009

Sekretaris



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
Nup. 201603100

Anggota:

1. Dr.H. Rafid Abbas, M.A
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., ME.I

Menyetujui
Dekan fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Hariudin, M.Fil.I
Nip. 19780925 200501 1 002

MOTTO

﴿ ١٨٢ ﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ ١٨١ ﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨٢ ﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿ ١٨٣ ﴾

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (Q.S. *Asy Syu'araa*: 181-183).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, aba dan umi sebagai guru utama dalam kehidupanku, motivator terbesar serta malaikat terhebat yang ada dalam hidupku, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah mengenalkanku terhadap perjalanan dan pengetahuan dalam hidupku.
2. Suamiku zainal abidin, yang telah memberi dukungan dan juga mewarnai keceriaan dalam hidupku, yang tidak ada henti-hentinya memberikan motivasi, juga selalu meluangkan waktunya untuk menyemangatiku.
3. Fiqih Faqiha, Siti Nur Jannah, terimah kasih atas dukungannya yang telah melungkan waktu untuk memberi keceriaan dan juga penyemangat terbaik untuk ku.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan ku, Talita Aurora, Dilatun, Naura Wahida Nahdiah, yang telah berjuang susah senang bersama, dalam sharing ilmu, dan juga tenaganya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember. terimakasih telah begitu banyak pengalaman dan ilmu yang selama ini telah diajarkan.

ABSTRAK

Siti Maisaroh, 2023; *Jual beli produk hand body scarlet dengan sistem share in jar di toko Nayla Lumajang perspektif hukum positif.*

Kata Kunci : Undang-undang Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Skincare Scarlet.

Prioritas bekerja adalah untuk mencari nafkah dan jual beli ialah sebaik-baiknya usaha. Jual beli banyak jenisnya juga berbeda-beda. Salah satu cara yang digunakan pedagang adalah menjual kosmetik dalam bentuk *share in jar* (membagi isi produk ke beberapa tempat yang kecil) dengan harga yang jauh miring dari harga asli. Konsumen cenderung menginginkan harga murah dan juga viral. Tanpa menjamin kebersihan dan mutu serta bahaya yang terdapat dalam produk *share in jar*. Fokus masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi jual beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada jual beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada jual beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* perspektif peraturan Izin Edar?

Tujuan penelitian adalah :1. Untuk mendeskripsikan sebab terjadinya jual beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang .2. Untuk mendeskripsikan Perlindungan hukum bagi Konsumen terhadap jual beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang.3. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen pada jual beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang perspektif peraturan perundang-undangan tentang Izin Edar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode yuridis empiris, sumber datanya adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang diterapkan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil observasi ini disimpulkan sebagai berikut: 1. Penyebab terjadinya jual beli handbody scarlet ditoko Nayla kosmetik karena viralnya produk scarlet dan karena harga awal mahal maka pemilik toko menjual dengan cara *share in jar*, dengan harga miring (murah); kurangnya pengetahuan penjual maupun konsumen pada kualitas yang dijual belikan; kurangnya upaya pengecekan dari pemerintah (pengawasan); Para konsumen hanya memperhatikan harga yang murah tanpa melihat kemanfaatan produk. 2. Mengenai pengemasan juga begitu jorok, jauh dari kata layak pakai, yang membersihkan botolnya hanya dengan tisu basah tanpan ada penseterilan khusus dan penakaraan dalam botol. Tidak terpenuhinya pasal 8 Undang-Undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999, karena para penjual kosmetik yang menggunakan *share in jar* menjual barang dilarang oleh BPOM, masih gak ada Izin edarnya. 3. Serta tidak ada pertanggung jawaban dari pelaku usaha atau ganti rugi jika terjadi permasalahan yang tidak diinginkan terjadi; serta tidak ada pengembalian uang, jika konsumen merasa dirugikan. Hanya mengucapkan kata maaf sebagai ganti ruginya.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan kemudahan dan karunia-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salama tetap tercurahkan limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran yakni agama Islam. Terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, motivasi, semangat, serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, SE., M.M, selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menerima saya sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah meinspirasi saya untuk menuntut ilmu di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, yang telah membekali berjuta ilmu kepada mahasiswa Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi. Spd., M.Ag Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonimi Syariah yang telah member saya pemikiran inisiatif dan inspirasi kehidupan yang akan selalu bersinar kedepannya.

5. Ibu Dr. Hj. Mahmuda.,S. Ag., M.EI sebagai dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dalam sela-sela kesibukan menjalankan aktifitas, tetap sabar dan ikhlas dalam bimbingan dan arahan juga motivasi sehingga dapat peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di Akademika Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing.
7. Teman-teman seperjuangan program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2018 yang selalu meluangkan aktunya untuk sharing-sharing.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih belum bisa dikatakan atau jauh dari kata sempurna. Akhirnya semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada saya mendapat balasan yang baik dari Allah. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri, juga kepada pembaca pada umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, februari 2023

Penulis

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	25
1. Pengertian jual beli	25
2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	29
3. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam peraturan perundang-undangan dalam izin edar	34
4. Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Peraturan	

Perundang-Undangan Tentang Izin Edar	51
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	58
C. Subjek Penelitian	58
D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Analisis Data	61
F. Keabsahan Data	63
G. Tahap-Tahap Penelitian	64
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	66
A. Gambaran Objek dan Penelitian	66
B. Penyajian Data dan Analisis	68
1. Sebab terjadinya jual beli hand body scarlet dengan sistem <i>share in jar</i> di toko Nayla lumajang	68
2. Tinjauan Perlindungan huku bagi konsumen pada undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli henbodi scarlet dengan sister <i>Shere In Jar</i> di Toko nayla Lumajang	73
3. Tinjauan perlindungan hukum bagi konsumen pada peraturan perundang-undangan izin edar terhadap jual beli handbody scarlet dengan sistem <i>share in jar</i> di toko Nayla lumajang	86

C. Pembahasan Temuan	92
1. Sebab terjadinya jual beli handbody scarlet dengan <i>sistem share in jar</i> di toko Nayla Lumajang.....	92
2. Tinjauan Perlindungan Hukum bagi konsumen pada Undang-Undang Perlindungan terhadap jual beli handbody scarlet dengan sistem share in jar di toko Nayla Lumajang	97
3. Tinjauan Hukum bagi Konsumen pada Peraturan Perundang Undangan Tentang Izin edar terhada jual beli handbody scarlet dengan <i>Sistem Share In Jar</i>	100
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu agama yang *Rahmatul Lilamin*, agama yang sempurna dengan turunnya Al-Quran dan Hadits. Syariat Islam mengajarkan tentang kebajikan dan kebaikan serta menganjurkan manusia untuk berbuat kebaikan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam tidak hanya mengajarkan tentang cara menghormati tetapi juga mengajarkan cara saling menghargai, Islam juga melarang sangat tegas terhadap segala sesuatu yang dapat menghina dan merendahkan umat Islam. Dengan demikian manusia bebas dari segala macam kehinaan, setiap manusia pasti memiliki kesalahan, kekurangan dan juga memiliki keterbatasan, akan tetapi Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang berbeda yaitu makhluk yang lebih unggul dan juga lebih mulia dari pada makhluk ciptaan Allah yang lain. Sebagaimana Allah SWT Bersabda dalam Surat At-Tin Ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya :Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.²

Manusia akan selalu berinteraksi satu sama lain. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain.

² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010).

Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri.³ Sebagai makhluk sosial, manusia sangat membutuhkan peran orang lain dalam menjalani kehidupannya. Dunia yang menjadi tempat kita hidup tidak dapat berkembang tanpa peran orang lain atau kerjasama dengan orang lain. Manusia harus mampu menyadari untuk mewujutkan terhadap nilai-nilai *Rahmatan Lil'amin*. yang berarti mengembangkan hubungan saling mendukung yang berfokus pada pengelolaan atau merawat alam, dan juga mengembangkan suatu hubungan dengan agama, humanisme, interasi, menghormati perbedaan dan kasih sayang. sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam.

Agama Islam mengajarkan suatu ajaran untuk manusia agar dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan juga dapat memahami kehidupan negara, bangsa dan ekonomi. Ekonomi atau perdagangan adalah salah satu poin utama yang diajarkan agama Islam. Dalam pengelolaan keuangan sangatlah beragam antara transaksi jual beli atau muamalah dalam hal aktivitas terkini karena dengan bermuamalah manusia bisa bertahan hidup dan juga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga kesediaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tercermin dalam perucapnya suara atau suatu kesepakatan, terhadap persetujuan dan penerimaan atau pertukaran barang dan harga barang.⁴

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ — رواه البيهقي

Artinya: “Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)

³ Zainal Abidin, *Filsafat Manusia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 14.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) h.25

Mu'amalah adalah suatu hubungan interaksi sosial manusia yang sesuai dengan syariat islam dan Muamalah adalah integrasi kehidupan di mana setiap Muslim diuji nilai-nilai agamanya, kehati-hatian dan integrasi dengan ajaran Allah SWT.⁵ Atau landasan kehidupan setiap muslim yang menguji kesesuaiannya dengan hati nurani dan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh Allah SWT. Kekayaan dan harta milik adalah saudara dan saudari kandung dari jiwa manusia dan juga rentan terhadap suatu godaan dan penyalahgunaan. Islam menganjurkan umatnya untuk berbisnis secara halal dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam seperti penipuan dagang yang dapat merugikan pembeli atau melakukan kecurangan terhadap jual beli. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muthaffifii ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.⁶

Prioritas bekerja adalah untuk mencari nafkah juga mencari rezeki dan jual beli ialah sebaik-baiknya usaha yang berdasarkan pada hukum atau syariat Islam. Hal ini karena jual beli merupakan roda peradaban dan tatanan kehidupan bagi seluruh manusia. Dalam semua jenis perdagangan atau

⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi SosialEkonomi* (Kediri: Lirboyo,2003)

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010).

perniagaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, memberikan keadilan, simbiosis dan kekeluargaan, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pelaku usaha atau pedagang.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan terus berkembangnya teknologi yang canggih, penggunaan kosmetik atau yang biasa disebut dengan *skincare* sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Kosmetik merupakan suatu kebutuhan yang harus diutamakan bagi sebagian besar manusia. Selain menjadi alasan untuk mempercantik diri sendiri, kosmetik juga seringkali dikaitkan dengan profesionalitas yang dituntut untuk tampil menarik dan menarik agar dapat memaksimalkan dalam pekerjaan. Kosmetik bukanlah sekedar alat *make up* saja, akan tetapi produk perawatan wajah, dan juga perawatan kulit atau kosmetik yang biasa disebut *skincare*, yang digunakan remaja untuk merawat wajah dan kulitnya agar terlihat cantik dan juga sehat. Dengan berjalannya waktu penggemar dan pengguna kosmetik bukan hanya dari kalangan wanita melainkan dari kalangan laki-laki juga menggunakan kosmetik mulai dari para remaja sampai para orang tua sekarang sudah melakukan perawatan kulit dan juga wajah.

Fenomena tersebutlah yang menginspirasi banyak pedagang kosmetik untuk memutar pikiran agar kosmetik yang dijualnya laku keras dipasaran. Untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen, setiap hari semakin banyak ragam produk kecantikan yang ada, baik *skin care* maupun *make up*. Di antaranya, pasti ada saja produk yang terlihat menarik dan mengundang

⁷ Muhammad Arifin Bin Badri, *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Islam*(Jakarta:Darulhaq,2018), 2.

rasa penasaran hingga kita ingin sekali membelinya. Apalagi jika ada klaim yang terdengar menjanjikan, namun yang menjadi keluhan wanita dewasa ini adalah sering kali produk yang diincar itu hanya tersedia dalam satu ukuran yang cukup besar. Jika tidak ada *sample* atau kemasan ekonomis, akan menyebabkan pemborosan kalau membeli ukuran besar tetapi ternyata tidak cocok untuk kulit konsumen.

Salah satu cara yang digunakan para pedagang dengan menjual kosmetik dalam bentuk *share in jar*. Yaitu *share* (membagi) *in* (isi produk) *jar* (beberapa tempat) jadi *share in jar* adalah kosmetik asli atau yang *fullsize* dibagi menjadi beberapa wadah dengan ukuran kemasan yang lebih kecil tanpa penandaan penuh pada kemasan aslinya. seperti tidak adanya komposisi dan juga kode tanggal produksi atau kadaluwarsanya. Hal itu bertujuan supaya para konsumen mau membeli dan mencoba produk tanpa membeli dalam ukuran asli. Faktanya, di antara kosmetik yang tidak familiar kerap terkenal dengan konsep sampel, walaupun tidak semua produk menawarkan sampel, apalagi menjual sampel. Dari segi harga memang produk kosmetik dengan sistem *share in jar* ini sangatlah murah, ekonomis dan juga harganya sangat bersahabat dengan kantong para konsumen yang ekonomi dibawah.

Konsumen kurang mewaspadaai dan juga berhati-hati terhadap barang kosmetik yang akan dibelinya karena kosmetik yang menggunakan sistem *share in jar* tersebut sangatlah bahaya terhadap kulit atau wajahnya, juga masih belum mempunyai izin edar karena produk kosmetik dengan sistem *share in jar* tersebut tidak ada alat khusus untuk mengeluarkan isi dari

kemasan asli ke kemasan yang baru tentunya kemasan yang lebih kecil seringkali para penjual menggunakan tangan untuk memindahkan produk ke tempat yang lebih kecil. Dari situ dapat mengandung banyak kuman dan bakteri yang ikut masuk dalam kemasan yang baru dan lebih kecil. Dalam pengemasan wadah atau botol tidak ada pembersihan khusus untuk menjamin kebersihan dan kemutuhan terdapat kualitas botol yang akan digunakan, jadi memungkinkan bakteri dan kuman yang di udara ikut masuk dalam kemasan tersebut.⁸

Konsumen akan mendapat kesulitan untuk mengetahui tanggal kedaluwarsa produk yang dibeli dengan sistem *share in jar*. Konsumen juga tidak mengetahui tentang keamanan, mutu dan kualitas produk kosmetik yang dijual dengan sistem *share in jar*, karena produk tersebut tidak dapat dijamin keamanan layak pakai atau tidak. *Share in jar* itu sendiri mengharuskan mengeluarkan produk dari kemasan asal atau utama lalu memindahkan ke kemasan lain yang lebih kecil, dipastikan akan terjadi kontak langsung dengan udara, sehingga produk lebih mungkin terkena kotoran atau bakteri. Apalagi jika mengambilnya dengan jari, potensi bakteri semakin lebih banyak. Kosmetik yang dipindahkan dari kemasan asal atau utama ke kemasan lain tanpa memperhatikan cara pemindahannya kosmetik yang benar dan tidak sesuai norma atau aturan BPOM sangatlah berbahaya apalagi *share in jar* masih belum ada izin edar dari pemerintah.

Pada proses pembuatan atau pemindahan produk kosmetik dengan

⁸ Ariadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, cet. Ke-1, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013), 14

sistem *share in jar* memungkinkan mengandung banyak bakteri dan kuman yang menurunkan kualitas produk itu sendiri, dan produk *share in jar* juga sudah terkontaminasi dengan udara. Karena itu peran dari pemerintah dan juga perlindungan hukum sangatlah penting untuk memperhatikan mutu dan persyaratan juga kualitas dari produk kecantikan untuk mendapatkan izin edar. Karena menyangkut kualitas dan keamanan produk.⁹ Namun pelaku usaha kosmetik *share in jar* banyak yang masih mengabaikan, dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah. Hukum Perlindungan Konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen.¹⁰ Sebagaimana yang telah diketahui oleh hukum di Negara Indonesia sudah mengatur hak-hak konsumen dan juga kewajiban konsumen yang wajib mereka ketahui, seperti pada Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Pasal 8 angka 1
“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” maka

⁹ Wasita admadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medic*, Jakarta: UI Press, 16

¹⁰ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 4

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

dari itu untuk mendukung agar mendapatkan kepastian dari hukum,¹² peraturan mengenai izin edar dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin edar Pasal 1 angka 1 “ *izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia*” dinilai sangatlah penting. produksi diharapkan dapat mengikuti alur dan peraturan dari pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 105 angka 2 menentukan “Sediaan Farmasi berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan” selanjutnya dalam Pasal 106 ayat (1) berbunyi “Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”¹³ Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor H.K.00.05.1.23.3516, Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Kosmetik yang telah memiliki izin edar artinya kosmetik tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu, serta manfaat dari kosmetik tersebut.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 8 angka 1 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 105

Sesuai dengan Pasal 7, Pasal 8, dan pasal 9 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang isinya antara lain.¹⁴

Pasal 7 “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen masyarakat.” Pasal 8 Ayat (1) “Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan bahan baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.” Pasal 8 Ayat (2) “Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.” Pasal 8 angka (3) “Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.” Pasal 8 angka (4) “Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ditetapkan oleh Menteri atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.” Pasal 9 angka (1) “Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.” Pasal 9 angka (2) “Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa

¹⁴ Undang-undang No. 58 Tahun 2001 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara materi ataupun psikis. Sebaliknya suatu kosmetik yang tidak memiliki izin edar tentu saja belum melewati tahap pemeriksaan oleh pihak yang berwenang memeriksanya. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar jika dikonsumsi dapat menyebabkan kerugian konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dan mengonsumsi produk kosmetik tersebut.

Agar masyarakat terlindungi dari hal-hal yang dapat membahayakannya dan sebagai pelaku usaha dapat menyebar luaskan produk yang dijualnya, juga untuk mewujudkan produk-produk yang memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga menjamin keamanan dan mutu sebuah produk, sehingga dapat bersaing secara internasional pula.

Berdasarkan latar belakang atau fenomena di atas jual beli dengan *share in jar* tergolong fenomena terbaru yang menarik untuk diteliti secara mendalam tentang perlindungan konsumen dan bahaya di produk *share in jar*. Dari situlah peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi, sehingga peneliti mengangkat judul dengan tema “(Jual-Beli Produk Hand Body Scarlet dengan Sistem *Share In Jar* Di Toko Nayla Lumajang Perspektif Hukum Positif)”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadi jual beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada jual beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada jual beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* perspektif peraturan Izin Edar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sebab terjadinya jual beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang
3. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen pada jual beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang perspektif peraturan perundang-undangan tentang Izin Edar

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kemanfaat diantaranya:

1. Manfaat teori
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kejelasan tata niaga dalam bidang Muamalah khususnya dengan juala beli dengan menggunakan sistem *share in jar*.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian dan pengembangan yang serupa atau sejenis di masa mendatang.
- c. Penelitian ini salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.
- d. Untuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, semoga penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan konteks atau suatu rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Dalam praktek pelaksanaannya, penelitian ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi semua kalangan

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dan pengetahuan tentang hukum positif terhadap jual beli produk scarlet dengan menggunakan sistem *share in jar*.
- b. Kepada instruktur tenaga pendidikan dan mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber penelitian di bidang hukum untuk mengembangkan dan memperluas pengetahuan khususnya dalam bidang Muamalah.
- c. Bagi lembaga diharapkan penelitian ini menjadi ilmu atau pengetahuan baru diperpustakaan Universitas Islam Negeri kiai haji Achmad Siddiq Jember khususnya di bidang hukum Muamalah.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dan mahasiswa, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran, wawasan, mengenai jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar*, serta pengertian dan pemahaman terhadap undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan izin edar mengenai jual beli hand body scarlet dengan sistem *sahre in jar* dalam ekonomi syariah

E. Definisi Istilah

Definisi istilah tersebut meliputi pemahaman atau pengertian terhadap istilah-istilah penting yang menjelaskan arti dari setiap kata kunci dalam judul Jual Beli Produk Hand Body Scarlet Dengan Sistem *Share In Jar* di Toko Nayla Lumajang Perspektif Hukum Positif agar peneliti tidak salah memahami arti dari istilah-istilah tersebut. Oleh karena itu, perlu didefinisikan agar tidak terjadi perbedaan persepsi yang sesuai dengan judul ini sebagai berikut.¹⁵

1. Jual-beli

Jual beli, adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas sesuatu barang dan pihak barang yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan atau disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁶ Jual beli ialah transaksi tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang sebagai alat transaksinya untuk mendapatkan barang yang diinginkan sehingga

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Press, 2022), 45

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali, 2020)

berpindah hak dan kepemilikan atas barang yang telah di beli.

Dalam pengertian umum jual beli adalah suatu perjanjian untuk saling menukarkan barang atau berpindahnya hak kepemilikan dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perikatan adalah kontrak yang mengikat dua belah pihak. Pertukaran adalah pihak yang mengusulkan untuk melakukan pertukaran melalui pihak lain. yang sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual¹⁷

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bai*, artinya jual beli, ialah pertukaran atau barter. Dalam bahasa Arab, lafal '*al-bai*' terkadang digunakan sebagai antonim, *as-shira* (membeli). Jadi, kata *al-bai* berarti menjual, tetapi sekaligus membeli.¹⁸ Hal ini sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,¹⁹

Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya sendiri, jadi jika sudah ada kesepakatan, persetujuan dan juga akad maka barang tersebut akan berpindah kepemilikan dengan aman dan tidak merugikan salah satu pihak yang sedang melakukan

¹⁷ Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Internasa. 2005).,79.

¹⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet Ke-2, 111.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.243ss

transaksi

2. Produk scarlet

Produk scarlet adalah rangkaian produk kosmetik atau kecantikan untuk perawatan kulit dan wajah. Produk scarlet merupakan produk kecantikan lokal yang paling populer dan paling banyak peminatnya, saat ini pemilik *brand* tersebut adalah salah satu publik figur papan atas, dan produk ini menawarkan berbagai manfaat untuk kulit seperti mengangkat sel kulit mati yang ada di tubuh kita dan juga dapat mencerahkan kulit dan juga dapat memberikan perlindungan kulit. Produk scarlet sendiri terdiri dari *body lotion, body scrub, shower scrub*, yang sangat diminati mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Jadi tak heran jika banyak peminatnya karna ambassador dari produk scarlet ini dari artis papan atas dari artis lokal sampai artis luar.²⁰ Semua produk tersebut tersedia di toko Nayla kosmetik, toko tersebut juga menjual berbagai macam-macam produk kecantikan dan juga produk perawatan kulit mulai dari sabun hand body, semua tersedia bahkan menjual juga alat-alat kosmetik seperti multi blender, penjepit bulu alis samapai brush *make up* semua tersedia dan lengkap. Pemilik dari toko tersebut seorang ibu rumah tangga yang sudah lama berkecimpung dalam jual beli kosmetik atau sering disebut *skincare*.

²⁰ <https://store.sirclo.com/blog/scarlett-whitening/amp/> 14 desember 2022

3. *Share in jar*

Share in jar adalah membagi produk asli dan dipindahkan ke tempat yang lebih kecil. Atau dapat diartikan juga sebuah sistem yang membagi (*share*) isi sebuah produk dalam (*in*) beberapa botol (*jar*) kecil, artinya skincare asli (*fullsize*) dibagi ke dalam beberapa bagian dengan ukuran kemasan yang lebih kecil tanpa penandaan lengkap seperti di kemasan asal. *Share in jar. share* (membagi) *in* (isi produk dalam) *jar* (beberapa tempat) jadi *share in jar* ialah dimana kosmetik asli atau produk yang *fullsize* akan dibagi menjadi beberapa wadah atau dibotol dengan ukuran kemasan yang lebih kecil (mini). Tanpa penandaan atau keterangan penuh seperti kemasan aslinya.²¹

4. Hukum positif

Hukum positif merupakan suatu aturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah, Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dalam skripsi, hukum positif yang digunakan adalah Peraturan Perundang Undangan tentang Izin Edar. Perspektif adalah cara sudut pandang untuk mengetahui permasalahan atau melihat suatu sudut pandang dari suatu fenomena yang terjadi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah suatu perlindungan untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan rasa aman bagi konsumen untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Peraturan Perundang Undangan tentang Izin Edar yang telah diatur dalam Pasal 386 ayat (1)

²¹ Retno Iswari Tranggono, Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 55.

KUHP.²² Bahwasannya sebagai pelaku usaha khususnya penjual kosmetik, sebelum menjual barangnya harus memiliki sertifikasi dari BPOM. Maka sudah pasti memiliki izin edar dan juga terjamin keamanan atas produk yang akan dijualnya. Dengan adanya perlindungan hukum atas izin edar tersebut, sebagai pelaku usaha tidak semena-mena menjual produk yang ilegal atau produk yang membahayakan bagi pemakainya.

F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mengetahui secara keseluruhan dalam skripsi juga dapat mengetahui dengan jelas terhadap alur penelitiannya maka dibuatlah suatu sistematika pembahasan sehingga dapat memahami sesuai dengan pembahasannya.

Bab pertama : pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian dan juga definisi istilah, sistematika pembahasan. Sedangkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah jual beli produk hand body scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang

perspektif hukum positif

Bab kedua: berisi tentang kajian kepustakaan bab ini membahas tentang penelitian terdahulu yang ada kaitannya dan juga serupa dengan penelitian, juga membahas kajian teori yang mana teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, terkait dengan jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar*, agar memberi suatu landasan dan memberikan suatu analisis penelitian

untuk melanjutkan bab selanjutnya.

Bab ketiga: memaparkan tentang metode penelitian bab ini memuat secara rinci metode yang akan digunakan peneliti seperti pengumpulan data, jenis penelitian, lokasi penelitian, serta menjelaskan terhadap analisis yang akan digunakan peneliti.

BAB keempat: bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yang mana hasil dan pembahasan yang benar dan sudah sesuai dengan rumusan masalah, fokus penelitian atau pembahasan dan bisa digabungkan dengan bahasa peneliti.

BAB kelima : bab ini merupakan bab yang terakhir dan menjadi penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil peneliti yang diperoleh, dan berisi tentang saran terhadap pembahasan dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap karya terdahulu terutama yang serupa sangat diperlukan untuk menghindari duplikasi karya ilmiah tertentu, seperti plagiarisme, terhadap penelitian pada subjek yang sama. sehingga peneliti harus mengkaji dari beberapa sumber karya ilmiah tentunya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang ditulis, seperti:

1. Skripsi dari Adelia wahyuningtyas, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Pada Tahun 2021, berjudul “Analisis Sad Al-Dhari’ah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli *Skincare Share In Jar* di Online Shop @Share_Skincarekedi”²³ Membahas dalam segi hukum Islamnya yang menjelaskan Sad al-dhari’ah dan cenderung melarang kita untuk membeli barang yang bersistem *share in jar* karena dalam produk *shre in jar* masih ada ketidak jelasan dan juga masih belum aman digunakan karena pada umumnya kosmetik-kosmetik lainnya pasti ada keterangan pemakaian dan juga tanggal produksinya, sedangkan di sistem *share in jar* ini tidak ada keterangan apapun. Sedangkan dalam hukum Islamnya, menurut pendapat Al- Qarafi Sad al-dhariah adalah memotong jalan kerusakan merupakan cara agar terhindar dari kerusakan. Jika kelakuan tersebut

²³Adelia Wahyuningtyas “Analisis Sad Al-Dhari’ah Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Skincare Share In Jar Di Online Shop @Share_Skincarekedi” skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum , 2021,

dapat menjauhkan kan jalan kerusakan maka boleh kita lakukan, tetapi jika perbuatan tersebut dapat menjadi suatu kerusakan, maka kita harus menjauh dari perbuatan tersebut.²⁴ Jadi dalam al-dhariah menjelaskan sesuatu yang boleh namun berdampak kepermasalahan yang dilarang maka tidak diperbolehkan lagi. Dari penjelasan tersebut sudah jelas barang yang berkaitan dengan *share in jar* diragukan dikarenakan adanya berdampak yang menimbulkan resiko bagi konsumennya.²⁵ Dan juga memperkuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Nomor 8 tahun 1999. Berfokus pada Perlindungan Hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. ialah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode deskriptif

Adapun metode yang digunakan penelitian terdahulu yang didalamnya, mencari sebuah upaya untuk mencatat, menganalisis dan juga mendeskripsikan dengan menyesuaikan terhadap keadaan yang berada dalam lapangan dan menjelaskan tentang keadaan yang dilapangn.

Yang mana dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang hukum positif terhadap perlindungan konsumen dan mendapatkan kepastian hukum dalam Undang-Undang nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas pelaku usaha yang menjual produk *skincare* dengan sistem *share in jar* dan penelitian ini hanya berfokus kepada persepektif hukum

²⁴ M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 321.

²⁵ Miftahur Riski, "Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undang LLAJ di Bondowoso Vol. I No 1 "Rechenstudent Journal Fakultas Syariah (Jember 2020)

positifnya saja.

2. Skripsi dari Alfiyyah Rahma, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Tahun 2020, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi Toner Dengan Sistem *Share In Jar* (Studi Kasus Di Toko Online Instagram @Mooi.Moly)”²⁶ membahas tentang jual beli skincare dengan sistem *share in jar* dalam hukum Islamnya saja dan diskripsi tersebut menyatakan boleh untuk menjual *skincare share in jar* dikarenakan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dan berfokus pada unsur jual belinya saja. Sedangkan persamaan dari peneliti terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama membahas tentang jual beli produk *skincare* dengan sistem *share in jar* perbedaannya peneliti sekarang berfokus pada persepektif hukum positif terhadap perlindungan konsumen.
3. Skripsi dari Intan Puspita Sari, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Pada Tahun 2020, berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika *Share In Jar* yang tidak memiliki Izin Edar”²⁷ membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki kode untuk bisa dijual belikan dipasaran atau belum memiliki izin edar dan juga di dalamnya membahas tentang mutu, kualitas dan kuantitas atas yang akan di edarkan, barang yang akan disebarluaskan harus memenuhi ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk melindungi konsumen. Bagi pelaku usaha juga harus bener-

²⁶Alfiyyah Rahma “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi Toner Dengan Sistem *Share In Jar* (Studi Kasus Di Toko Online Instagram @Mooi.Moly)” (Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung, 2020).

²⁷Intan Puspita Sari “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika *Share In Jar* yang tidak Memiliki Izin Edar” Universitas Negeri Semarang, 2020

bener memperhatikan terhadap syarat dan ketentuan terhadap kualitas, mutu dan kelayakan produk yang akan dijual belikan. Berfokus pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang produk *skincare* dengan sistem *share in jar*, sedangkan peneliti sekarang berfokus pada persepektif hukum positif.

4. Skripsi dari Sandra Setiawati, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga Pada Tahun 2020, berjudul “Perlindungan konsumen dalam jual beli sistem *share in jar* di toko online lilpawscorner salatiga perspektif hukum islam dan Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” Membahas tentang hukum Islam dalam jual beli dengan sistem *share in jar* dan dalam penelitian terdahulu menyimpulkan bahwasannya dalam hukum Islam diperbolehkan selama ada kesesuaian dengan rukun dan persratannya juga bentuk dari barang tersebut masih layak dipakai atau diperjual belikan. Dan telah ada kesepakatan diawal dan selama barang yang dijual belikan masih sesuai dengan syarat dan kesepakatan maka hukumnya diperbolehkan untuk diperniagakan. Berfokus pada hukum Islam dan hukum positif yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama membahas jual beli produk kosmetik dengan sisem *share in jar* dan juga tentang hukum positif dalam Undang-Undanh

Perlindungan Konsumen.²⁸

5. Skripsi dari Anindyka Sekar Hutami, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2021 berjudul, “Perlindungan konsumen dalam jual beli *skincare share in jar* yang mengabaikan hak-hak konsumen perspektif Ibnu Taimiyah (studi kasus pengguna *skincare share in jar* di aplikasi Shopee)” Membahas tentang perlindungan konsumen yang mengabaikan hak-hak terhadap konsumen dalam jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar* di aplikasi Shopee yang berfokus pada persepektif Ibnu Taimiah yang mana dalam peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa produk kosmetik dengan sistem *share in jar* tidak baik untuk digunakan, karena kebanyakan yang beredar di aplikasi Shopee menggunakan wadah atau botol bekas. Dan persamaan dari peneliti terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli produk kosmetik dengan sistem *share in jar* perbedaannya peneliti sekarang berfokus pada persepektif hukum positifnya yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan terdahulu berfokus terhadap persepektif Ibnu Taimiah.²⁹

²⁸Sandra Setiawati, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Sistem Share In Jar Di Toko Online Lilpawscorner Salatiga Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”2020

²⁹Anindyka Sekar Hutami, “Perlindungan konsumen dalam jual beli *skincare share in jar* yang mengabaikan hak-hak konsumen perspektif Ibnu Taimiyah (studi kasus pengguna *skincare share in jar* di aplikasi Shopee)”2021

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Adelia wahyuningtyas (2021)	“Analisis Sad Al-Dhari’ah Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli <i>Skincare Share In Jar</i> Di Online Shop @Share_Skincareke diri”	Sama-sama membahas tentang hukum positif dalam jual beli produk kosmetik dengan sistem <i>share in jar</i>	Penelitian terdahulu fokus pada Al Dhari’ah dan juga pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu perlindungan konsumen. Dan dalam hukum al-dhariah menyatakan cenderung melarangnya karena ada ketidakjelasan terhadap produk Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada perspektif hukum positif terhadap jual beli produk hand body scarlet dengan sistem <i>share in jar</i>
2.	Alfiyyah Rahma, (2020)	“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi Toner Dengan Sistem <i>Share In Jar</i> (Studi Kasus Di Toko Online Instagram @Mooi.Moly)”	Sama-sama membahas tentang jual beli <i>skincare</i> dengan sistem <i>share in jar</i>	Penelitian terdahulu berfokus kepada hukum Islam terhadap jual beli toner dengan sistem <i>share in jar</i> sedangkan peneliti sekarang berfokus pada perspektif hukum positif terhadap jual beli produk hand body scarlet dengan sistem <i>share in jar</i>
3.	Intan Puspita Sari (2020)	“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika <i>Share In Jar</i> yang tidak Memiliki Izin Edar”	Sama-sama membahas tentang hukum positif dalam jual beli produk kosmetik dengan sistem <i>share in jar</i>	Perbedaan terdahulu berfokus pada perlindungan konsumen dan juga produk kosmetik yang belum memiliki izin edar. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada perspektif hukum positif terhadap jual beli produk hand body scarlet dengan sistem <i>share in jar</i>

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
4.	Sandra Setiawati (2020)	“Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Sistem <i>Share In Jar</i> Di Toko Online Lilpawscorner Salatiga Perspektif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”	Sama-sama membahas tentang hukum positif dalam jual beli produk kosmetik dengan sistem <i>share in jar</i>	Penelitian terdahulu berfokus pada persepektif hukum Islam dan juga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian terdahulu menyimpulkan memperbolehkan asal sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dengan akad jual beli. penelitian sekarang berfokus pada perspektif hukum positif terhadap jual beli produk hand body scarlet dengan sistem <i>share in jar</i>
5	Anindyka Sekar Hutami (2021)	“Perlindungan konsumen dalam jual beli <i>skincare share in jar</i> yang mengabaikan hak-hak konsumen perspektif Ibnu Taimiyah (studi kasus pengguna <i>skincare share in jar</i> di aplikasi Shopee)”	Sama-sama membahas tentang jual beli <i>skincare</i> dengan sistem <i>share in jar</i>	Penelitian terdahulu berfokus pada perspektif Ibnu Taimiah. Dan menyimpulkan penelitian sekarang berfokus pada perspektif hukum positif terhadap jual beli produk hand body scarlet dengan sistem <i>share in jar</i>

B. Kajian Teori

1. Pengertian jual beli

Pengertian Jual Beli secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua suku yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian, perkaaan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu

peristiwa, satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum yaitu jual beli.³⁰ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 2 menyebutkan : *“Ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang”*.³¹

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah

“Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.³²

Dalam pengertian umum jual beli adalah suatu perjanjian untuk saling menukarkan barang atau berpindahnya hak kepemilikan dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perikatan adalah kontrak yang mengikat dua belah pihak. Pertukaran adalah pihak yang mengusulkan untuk melakukan pertukaran melalui pihak lain, yang sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual.³³

Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya sendiri jadi jika sudah ada kesepakatan dan juga akad maka barang tersebut akan berpindah kepemilikan dengan aman dan tidak merugikan salah satu pihak yang sedang melakukan transaksi.

³⁰ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 128.

³¹ Pustaka Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), 14

³² Aksara Sukss, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)* (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), 363.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Internasa. 2005)., 79.

a. Dasar hukum jual beli

1) Al-Quran

Dasar hukum jual beli sebagai berikut:

Firman Allah dalam QS. At taubah ayat 111

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَبْتٍ لَهُمُ
الْجَنَّةُ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ
حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ
اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۝﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.

Allah Maha Mengetahui dan Maha bijaksana, Yang mengetahui akibat dari segala sesuatu yang baik dan bermanfaat sehingga Dia menghalalkan yang membawa keberkahan dan melarang yang dapat merugikan merugikan. Karena Allah mencintai Habba-Nya, seperti cintanya seorang ibu kepada anaknya. Membiarkan riba adalah melawan hukum Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati untuk menghindari dari transaksi praktik riba dengan menjual barang yang haram atau diragukan (halal dan

haram).

2) Al- Hadits

Saat melakukan transaksi Jual beli seringkali dilakukan tanpa banyak berpikir, sehingga penjual dan pembeli merasa menyesal karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Itulah sebabnya para ahli Syariah yang bijak memberi waktu atau memberikan kesempatan untuk bisa membatalkan akad. Jangka waktu ini selama mereka berada di tempat pelaksanaan berlangsungnya melakukan transaksi jual beli. Alasan berkah, iyalah mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan karena adanya penjelasan seperti kejujuran dalam melakukan muamalah. yang pada dasarnya muamalah adalah salah satu pekerjaan yang baik baik untuk di lakukan³⁴ sebagaimana hadist ” [HR Bazzar) dibawah ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784].

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami atau disimpulkan bahwa jika jual beli yang baik menurut rosulullah

³⁴ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim diterjemahkan oleh KathurSuhardi dari judul asli Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam (Jakarta: Darul Falah, 2002), 669

adalah jual beli, maka carilah pekerjaan yang berbasis perniagaan karna perniagaan yang lebih baik.

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama' dalam menetapkan hukum yang berdasarkan dan berlandaskan Al-Quran. Para Ulama' yang berbeda pendapat sepakat bahwa hal ini harus diatur dengan undang-undang dan jual beli itu sendiri halal selama barang yang diperdagangkan tidak melanggar aturan syariat Islam. Barter sudah ada sejak zaman kuno zaman yang jauh darari kata moderen. Islam datang dan memberikan legitimasi serta batasan dan aturan-aturan hukum agar tidak ada pihak yang tertindas atau dirugikan dan merasa diperas dalam pelaksanaannya dan juga tidak ada kezaliman atau tindakan yang dapat menekan dalam melakukan transaksi atau bermuamalh. Barter sebagai transaksi jual beli sudah ada sejak zaman dahulu yang mana masih menggunakan pertukaran barang dengn barang. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56-115

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan Hukum ialah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan juga pengayoman atas hak-hak masyarakat, agar tidak dirugikan oleh orang lain, dan masyarakat dapat menikmati juga

merasakan semua hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum dalam kata lain merupakan suatu upaya yang diberikan oleh pemerintah atau penegak hukum untuk mengasahi rasa aman secara fisik maupun secara gangguan dari segala ancaman pihak lain.

Perlindungan Hukum menurut Setiono, adalah suatu tindakan yang bergerak untuk melindungi masyarakat dari hal yang sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Agar mewujudkan keamana dan juga mewujudkan ketentraman, memungkinkan masyarakat untuk merasakan martabat sebagai semestinya manusia.³⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum ialah suatu kegiatan yang dikhususkan untuk melindungi individual dengan memadankan kaidah-kaidah atau nilai-nilai dalam menciptakan suatu tindakan dan juga sikap pergaulan sesama manusia.³⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI) kata pengamanan berasal dari kata “lindung” yang artinya melindungi, mencegah atau melindungi dan menguatkan. Arti dari kata perlindungan itu sendiri memiliki unsur-unsur yaitu, unsur dalam melindungi, unsur tindakan. Dengan itu kata melindungi yang dari pihak tertentu dan menggunakan cara tertentu juga.³⁷

Menurut (Siddharth, 2004) hukum perlindungan konsumen itu

³⁵ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004),3.

³⁶ Muchsin, *Perlindungan hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2010,

³⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kelima, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka),

selalu berproses atau membaaur juga selalu terhubung dengan berbagai macam bidang ataupun cabang hukum yang lainnya, karena setiap para cabang hukum atau bidang Hukum akan memiliki aspek yang biasa disebut dengan (konsumen).³⁸ Manfaat dari menerapkannya sebuah undang-undang perlindungan konsumen ialah untuk memberikan keamanan dan juga kenyamanan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat atau disebut juga dengan (konsumen).

b. Asas Perlindungan Hukum Konsumen

Sudikno Mertokusumo memandang asas hukum sebagai berikut:

“Asas hukum secara umum merupakan asas dasar atau norma dasar yang diuraikan dari hukum positif sedangkan ilmu hukum tidak dipandang dari putusan-putusan yang sifatnya lebih umum.

Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum bukanlah asas hukum yang konkrit, melainkan asas dasar yang bersifat umum dan juga abstrak atau asas yang konkrit dan menjadi sebuah landasan bagi setiap hukum atau undang-undang dan peraturan serta putusan-putusan dalam peradilan yang bersifat positif dan juga dapat ditemukan. Karakteristik dan fitur atau ciri-ciri yang umum dalam aturan konkret.”³⁹

Asas-asas hukum itu meliputi nilai-nilai moral yang berfungsi untuk menetralkan dan juga mentiadakan terjadinya konflik dalam hukum dengan sistem yang ada. Karena asas hukum adalah tanda yang

³⁸ Siddharth, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 2014

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 15

logis dari kaidah hukum itu sendiri, maka asas hukum harus selalu ada agar dapat terus membentuk kaidah hukum sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mengoptimalisasikan perlindungan hukum bagi konsumen, terdapat beberapa asas yang menjadi pegangan atau pedoman terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menurut Az. Nasution dalam berpendapat bahwa hukum konsumen ialah asas-asas atau aturan hukum yang mengatur antara hubungan dan masalah semua pihak, yang terkait dengan barang atau jasa konsumen dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰

Menurut Abdul Halim Barkatullah, sistem perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.⁴¹

- 1) Membentuk suatu sistem yang mengandung kepastian hukum serta informasi terhadap perlindungan konsumen.
- 2) Memberikan keamanan atas kepentingan konsumen dan para pelaku usaha yang khusus pada umumnya
- 3) Mengoptimalkan pelayanan jasa dan juga meningkatkan kualitas barang tersebut.
- 4) Memberi keaman atau perlindungan untuk konsumen dari segala praktik jual beli yang dapat menyesatkan atau merugikan (penipuan).
- 5) Membuat perkembangan atau penyelenggaraan konsumen dengan bidang yang lain.

⁴⁰ Az. Nasution, Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.25

⁴¹ Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Akademia, 2012)

c. Macam-macam perlindungan hukum

Menurut Hadjod Perlindungan Hukum itu sendiri terdiri dari dua hal, yang pertama pencegahan (Hukum Preventif) dan yang kedua pemaksaan (Represif).⁴²

1) Perlindungan Hukum Preventif

Pencegahan atau hukum Preventif merupakan suatu bentuk dari perlindungan hukum, sebagaimana yang telah kita ketahui bawsannya perlindungan hukum tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat agar mengajukan pendapatnya jika ada yang merasa keberatan atas suatu putusan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebelum putusan itu didefinitifkan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Pemaksaan atau Hukum Represif adalah perlindungan hukum yang lebih difokuskan untuk penyelesaian dalam sengketa. Dengan pengertian, perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dimana didalamnya berisi suatu fungsi dari hukum itu sendiri, memiliki tujuan dan juga konsep jika hukum itu akan memberikan suatu keadilan juga kemanfaatan, kepastian, dan kedamaian.⁴³

⁴² Philip Kotler dan Armstrong terjemahan Alexander Sindoro, 2000, *Dasar-dasar Pemasaran*, bagian 1 dan 2, Jakarta: Prenhallindo, hlm.7

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 135.

3. Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah sebuah upaya untuk memberi keamana atau perlindungan dan juga kepastian hukum kepada para konsumen sebagai mana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat (1) tentang perlindungan konsumen.⁴⁴ Perlindungan konsumen memang menjadi kebutuhan karena ada kaitannya dengan peningkatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dalam dunia perdagangan atau bisnis dan perusahaan saat ini. Keinginan yang ingin diwujudkan dan dibentuk dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999, undang-undang tersebut bukan hanya membahas perlindungan masyarat tetapi juga mengatur tentang hal-hal hukum ada ada kaitannya juga dengan usaha atau produsen. karena kepastian hukum itu sangat penting dan harus dijujung tinggi oleh pemerintah setempat.

b. Asas dan tujuan perlindungan konseman dalam undang-undang perlindungan konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, mengingat Undang-

⁴⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1.

Undang terebut sampai saat ini perlindungan konsumen belum banyak mendapat perhatian di Indonesia, kurangnya penanganan khusus dari pemerintah sendiri, maka Undang-Undang 8 Tahun 1999 diharapkan dapat lebih memberikan perlindungan lebih kepada konsumen dan tindak lanjutan hukum apabila terjadi kerugian atau penipuan terhadap konsumen.

Dalam rangka mengoptimalkan perlindungan hukum bagi konsumen, terdapat beberapa asas yang menjadi pegangan atau pedoman terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Asas-asas tersebut dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang meliputi “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan dan keamanan konsumen serta kepastian hukum”.⁴⁵ Ditegaskan untuk perlindungan konsumen agar dapat diselenggarakan atau dimunculkan sebagai usaha bersama. Berdasarkan pembangunan Nasional dalam asas yang relevan. Berdasarkan 5 asas yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas manfaat: berupaya untuk mengoptimalkan dalam perlindungan konsumen supaya dapat memberikan penyelenggaraan dan manfaat yang besar secara menyeluruh untuk konsumen dan para pelaku usaha.
- 2) Asas keadilan: dimaksudkan untuk seluruh masyarakat supaya dapat memberikan kemaksimalan dalam mewujudkan dan

⁴⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2

memperoleh hak-hak dari konsumen dan juga pelaku usaha agar mendapat kedudukan yang adil.

- 3) Asas keseimbangan: yang mana dalam asa ini menjelaskan tentang arti materiil agar mendapat keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha dalam pemerintah dengan artian spiritual.
- 4) Asas kemanan dan keselamatan konsumen: dimana asa tersebut memberi segala kemanan dan juga keselamatan dalam rangka pemanfaatan barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- 5) Asas kepastian hukum: agar para konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya yang berupa keadilan dan kepastian hukum atas terselenggaranya perlindungan konsumen dan para pelaku usaha dan konsumen dapat mentaati agar mendapat kepastian atau perlindungan dalam hukum.⁴⁶

Sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mempunyai tujuan sebagai berikut.⁴⁷

- 1) Mengoptimalkan kemampuan dan juga kesadaran terhadap konsumen agar ada rasa kemandirian untuk bisa melindungi diri.
- 2) Menjujung tinggi kewibawaan atas konsumen agar dapat menjauh dari hal-hal yang bersifat negatif terhadap barang atau jasa

⁴⁶ Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25-26.

⁴⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3

- 3) Mengoptimalkan terhadap hak-hak konsumen agar dapat menentukan atau memilih sebagaimana hak konsumen.
- 4) Membentuk suatu sistem agar konsumen terlindungi dalam kepastian hukum dan juga mengandung unsur keterbukaan terhadap berbagai informasi.
- 5) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap perlindungan konsumen sebagai pelaku usaha juga dituntut agar bersikap adil dan juga jujur dalam perniagaan.
- 6) Meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan atas kualitas atau kuantitas barang atau jasa agar mendapatkan menjamin keselamatan konsumen.

c. Pengertian konsumen dan pelaku usaha

1) Pengertian Konsumen

Konsumen secara umum didefinisikan sebagai pengguna bisa juga sebagai pembeli, pengguna dan pemakai barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Pengertian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen atau setiap pengguna barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat ialah ditunjukkan untuk kepentingan atau kebutuhan dirinya sendiri, keluarganya ataupun orang lain dan “bukan untuk diperjual belikan”.

Berdasarkan pemaparan di atas yang menjelaskan ciri-ciri dari konsumen itu sendiri, maka dikenal sebagai “tidak untuk

diperdagangkan” atau “*End Customer*”. Di dunia perniagaan ada orang yang membeli barang atau jasa dan nantinya akan dijual kembali, biasanya pedagang sembako atau kebutuhan pokok yang menjual kembali ditoko pedesaan. menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 mengulas bagaimana konsep konsumen yang menjelaskan tentang politik monopoli dan pencegahan persaingan atas kecurangan dagang. Dan menjelaskan tentang definisi konsumen yang berarti “konsumen” adalah setiap pengguna atau pembeli barang atau jasa untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan orang lain.⁴⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa semua barang atau jasa yang disediakan khusus untuk konsumen dalam masyarakat adalah untuk dirinya sendiri, keluarganya, orang lain dan tidak untuk diperniagakan.⁴⁹

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Celina, Az. Nasution menyebutkan dan mempertegas beberapa batasan-batasan tentang konsumen,⁵⁰ yaitu:

- a) Konsumen komensial ialah orang yang memperoleh barang atau jasa yang dapat ditujukan untuk kebutuhan tertentu
- b) Konsumen antara setiap orang yang telah mendapatkan barang atau jasa dan barang tersebut bisa diperjual belikan atau

⁴⁸ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang politik monopoli dan persaingan tidak sehat
Pasal 1

⁴⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2.

⁵⁰ Az. Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 5

diperdagangkan sesuai dengan tujuan konsumen tersebut

- c) Konsumen akhir adalah jika seseorang telah mendapatkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan pribadinya dan barang tersebut tidak untuk diperniagakan.

Dalam bertransaksi pastinya kita membutuhkan seseorang yang mempunyai peranan penting seperti para konsumen. Yang mana mempunyai perjanjian yang mengikat antara pelaku usaha atau produsen. Peranan konsumen bukan hanya membeli barang yang telah disediakan para pelaku usaha atau produsen melainkan mengkonsumsi barang yang telah didapatkan sesuai dengan tujuan kebutuhan.

d. Hak dan kewajiban konsumen

Setiap orang pasti mendapatkan hak dan kewajibannya masing-masing, termasuk hak dan kewajiban sebagai konsumen atau pengguna barang atau jasa. Pejelasan mengenai hak-hak untuk para konsumen harus konkrit agar masyarakat dapat melakukan sebagai mana mestinya para konsumen yang mandiri. Konsumen dan pedagang harus selalu melakukan aktivitas perdagangan yang jujur dan sehat, tidak boleh ada kecurangan karna bisa merugikan salah satu pihak. sehingga perlu adanya regulasi yang dapat menyeimbangkan konsumen dan pedagang, seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

mengatur terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.⁵¹

Ada 4 (empat) hak dasar konsumen yang secara umum, yaitu:

1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Hak ini bertujuan agar konsumen dijauhkan dari pemasaran barang atau jasa yang dapat mengancam keamanannya, maka dari situ pemerintah bertanggung jawab dan juga menjamin keselamatan para konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan. Keamanan dan juga perlindungan konsumen sangat penting dan utama untuk diterapkan dimasyarakat.

2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Untuk para konsumen sangatlah penting untuk mendapat informasi mengenai hak prerogatif agar mengetahui konsumen tersebut bisa kembali atau tidak barang yang pernah didapatkan sesuai keinginan dan tujuannya tersebut, tanpa ditunjang dalam tingkat pendidikan atau penghasilanyang sangat memadai maka hak tersebut tidak ada artinya.

3) Hak untuk memilih(*the right to choose*)

Hak tersebut sangat penting karena para konsumen dapat memilih sesuai yang dibutuhkan dan setelah memilih maka harus dipersiapkan atau ditunjukkan oleh pelaku usaha dengan cara baik penuh dengan kejujuran.

⁵¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Dalam hak tersebut keluhan konsumen juga harus didengar dan harapan para konsumen dalam mengkonsumsi barang yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha atau produsen. Selain itu dalam kebijakan pemerintah menjamin kepentingan konsumen tersebut harus diperhatikan

Sebagaimana pemaparan ke empat hak diatas menunjukkan bahwa bagian dari deklarasi atau mengumumkan bahwasannya hak asasi manusia telah ditetapkan dalam PBB(Permusyawaratan bangsa-bangsa) pada tanggal 10 Desember 1948, yang mana pada pasal 3,8,19,21,dan juga pada pasal 26 telah diorganisasikan persatuan konsumen sedunia. (*Organization of Consumer union- IOCU*) dan ada tambahan empat dasar mengenai hak konsumen yang lainnya:

- 1) Hak agar mendapatkan perlengkapan yang sesuai kebutuhan.
- 2) Hak agar mendapatkan ganti rugi.
- 3) Hak agar mendapatkan pembelajaran atas konsumen.
- 4) Hak agar menadapatkan lingkungan yang bersih dan juga sehat.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen yang tertuang dalam Pasal 4⁵² yaitu:

⁵² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

- 1) Hak atas keamanan dan juga keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa.
- 2) Hak untuk dapat memilih barang yang sesuai dengan apa yang ingin ditukarkan dan juga dapat menjamin atas barang atau jasa tersebut.
- 3) Hak atas informasi yang benar dan menjamin kualitas barang atau jasa tersebut.
- 4) Hak agar mendapat perlindungan sebagaimana mestinya.
- 5) Hak agar memperoleh pelatihan khusus terhadap konsumen
- 6) Hak agar mendapatkan perlakuan yang baik serta tidak mendapat perlakuan yang diskriminatif.
- 7) Hak agar memperoleh ganti rugi apabila ada ketidak larasan dengan perjanjian.
- 8) Hak agar memperoleh ketentuan yang sudah ditetapkan dalam perundang undangan.

Jika para konsumen telah mendapatkan hak-hak yang telah disebutkan diatas maka selaku konsumen dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap ada hak pasti selalu ada yang namanya kewajiban. Yang mana kewajiban tersebut juga harus dipenuhi sebagaimana kewajiban konsumen tersebut telah disebutkan atau telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 5 tentang perlindungan

kondumen, sebagai berikut.⁵³

- 1) Dapat mengetahui petunjuk atas pemakaian atau dapat membaca manfaat dari barang atau jasa demi mendapat keamanan.
- 2) Berprilaku baik saat berlangsungnya perniagaan atau pertukaran barang atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Berupaya agar dapat menyelesaikan prosedur hukum sengkerta terhadap perlindungan konsumen dengan patuh.

e. Pengertian Pelaku Usaha

- 1) Pelaku usaha

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan pelaku usaha atau produsen adalah orang yang memproduksi atau yang membuat barang.⁵⁴ Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3) yang mana pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen 8 Tahun 1999 menjelaskan tentang pelaku usaha. Pelaku usaha adalah orang atau badan usaha, baik yang dalam perlindungan badan hukum maupun tidak dalam badan hukum, yang didirikan dan mempunyai kedudukan atau dapat melakukan kegiatan berdasarkan yang diinginkann melalui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik secara kemandirian maupun bersama-sama. Dengan kesepakatan untuk melakukan kegiatan

⁵³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5

⁵⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, 2017, 275.

perdagangan di zona perekonomian atau prniagaan.⁵⁵

Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan tentang pengertian pelaku usaha yang masih arti yang luas. Yang mana meliputi penjual agen atau grosir bahkan juga ecer. Dengan luasnya cakupan, konsumen dapat dengan mudah untuk menuntut atas kerugian yang didapatkannya. Dalam pasal 3 yang biasa disebut sebagai *Directive Product Liability Directive*. Digunakan sebagai petunjuk atau pedoman bagi ekonomi masyarakat eropa berpendapat bahwa pelaku usaha adalah

- a) Produsen ialah orang yang pembuat produk akhir, dan juga produsen itu sendiri yang dapat memberi pembeda antara produk sendiri dengan produk orang lain dengan cara penandaan merek atau nama produk.
- b) Tanpa mengurangi gugat produsen, setiap pelaku usaha pasti mengimpor barang jualannya, ataupun disewakan. Dalam pengedaran suatu barang dagangan dalam masyarakat Eropa akan bertanggung jawab sebagai produsen.
- c) Jika identitas pembuatnya tidak diketahui, maka setiap pemasok atau pengimpor harus dimintai pertanggung jawaban sebagai produsennya, kecuali jika telah mengungkapkan identitas pembuatnya atau orang yang melakukan penyerahan kepada pihak yang dirugikan.

⁵⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3.

Hal yang sama berlaku untuk produk yang diimpor, apabila produk yang bersangkutan tidak mencantumkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama pembuatnya disebutkan.

f. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Ketika kedua belah pihak sedang melakukan bertransaksi, maka akan memungkinkan timbulnya permasalahan dalam pengadaan barang. Akibatnya, para konsumen dan pedagang tidak menyadari terhadap hak dan kewajibannya sehingga mendapat berbagai pelanggaran dalam bertransaksi atau berniaga.⁵⁶ Oleh karena itu, untuk menciptakan kepastian dalam berwirausaha dan menciptakan usaha yang baik bagi pelaku usaha, pelaku usaha sendiri juga dituntut untuk memenuhi hak-hak yang diberikan oleh pelanggan atau konsumen.

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen membentuk enam hak pelaku usaha⁵⁷ diantaranya:

- 1) Hak agar mendapat pembayaran sebagaimana yang telah disepakati nilai tukarnya oleh kedua belah pihak mengenai harga barang atau jasa.
- 2) Hak agar mendapat perlindungan hukum dari pemasalahan yang tidak diinginkan atau kerugian yang didapat.

⁵⁶ Erman Rajaguguk, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung: Mandar Maju, 2000), 32.

⁵⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.

- 3) Hak agar mendapat pembelaan atas diri sendiri agar dapat menyelesaikan suatu sengketa hukum konsumen.
- 4) Hak agar mendapat nama baik jika secara hukum tidak bersalah atas kerugian yang didapat para konsumen terhadap barang yang dibeli.
- 5) Hak-hak yang sudah diatur dalam undang-undang.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran atas barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen harus menyetujui ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk harga atau nilai tukar tidak memadai atau tidak mencukupi sesuai dengan harga barang atau jasa sejenis yang berlaku umum. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d adalah kewenangan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau badan atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen sehubungan dengan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Untuk konsekuensi dari pelaku usaha maka disahkannya kewajiban untuk pelaku usaha, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7, yaitu:⁵⁸

⁵⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7.

- 1) Berbuat baik saat berlangsungnya kegiatan berniaga
- 2) Menyampaikan informasi yang jujur dan juga jelas tentang barang atau jasa atau memberi penjelasan atau keterangan tentang cara pemakaian.
- 3) Memperlakukan dengan baik dan juga jujur terhadap konsumen dan tidak melakukan yang dapat pelanggaran.
- 4) Dapat memberikan mutu yang menjamin terhadap barang atau jasa yang diproduksi dan diperniagakan sesuai dengan ketentuan standarisasi.
- 5) Mengasihi peluang atau kesempatan dan kebebasan terhadap konsumen untuk mencoba barangnya serta memberi kompensasi sebagai garansi terhadap barang yang telah diperdagangkan.
- 6) Memberi kemudahan hati atau ganti rugi dari barang atau jasa yang diperniagakan.
- 7) Memberi pengembalian barang jika barang terbukti adanya ketidaksesuaian dengan perjanjian yang telah diepakati diawal.

Jika sudah jelas bahwasannya kewajiban yang sudah dipaparkan diatas merupakan sebuah manifestasi hak konsumen yang ditargetkan agar dapat tanggung jawab dari pelaku usaha.⁵⁹

g. Larangan Pelaku Usaha

Setia ada hak dan kewajiban pasti ada larangan yang mana sudah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang

⁵⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), 19.

perlindungan konsumen pasal 8 sampai 17 membahas tentang larangan-larangan untuk pelaku usaha agar konsumen dapat dilindungi dari adanya ketidak adilan.⁶⁰

1) Para pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau memproduksi barang yang:

- a) Tidak adanya kesesuaian hukum yang meliputi standarisasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
- b) Adanya ketidak cocokan antara berat bersih atau isi produk dengan yang tertulis diketerangan produk.
- c) Dari bentuk ukuran dan juga perhitungan ada ketidak sesuaian atau ketidak cocokan dengan ukuran sebenarnya.
- d) Tidak adanya keistimewaan atau perubahan pada kulit atau wajah yang sesuai dengan keterangan pada produk.
- e) Tidak adanya perubahan bahkan mutu dalam komposisi produksi sebagaimana yang sudah tertera pada produk.
- f) Tidak adanya kesuaiyan dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, promosi penjualan barang/jasa.
- g) Tidak adanya tanggal kadaluwarsa atau mencantumkan tentang jangka waktu tentang penggunaan aatau manfaat atas barang tertentu.
- h) Tidak mengetahui tentang berproduksi keteentuan secara halal, sebagaimana pernyataan halal harus dicantukan dalam label.

⁶⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 sampai 17.

- i) Tidak adanya label tentang penjelasan barang diantara nama barang, ukuran, berat bersih/isi bersih, komposisi, aturan pakai, efek samping, tenggal produksi, alamat dan juga nama serta keterangan lain tentang pelaku usaha untuk penggunaan harus dipasang/dibuat.
 - j) Tidak adanya informasi atau petunjuk tentang penggunaan barang dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku.
- 2) Tidak adanya pernyataan perjanjian terhadap promosi barang yang telah dinyatakan dalam label produk yang sesuai.⁶¹
 - 3) Sebagai pelaku usaha dilarang menjual barang yang cacat atau rusak dan juga barang yang sudah tidak layak pakai seperti barang bekas atau barang sudah tercemar.
 - 4) Sebagai pelaku usaha dilarang menyediakan pangan atau farmasi yang cacat atau sudah tercemar, rusak, dan tidak memberi informasi yang benar
 - 5) Pada ayat (1) ayat (2) tentang pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atau memperjual belikan yang dilarang maka akan ditarik barangnya dalam peredaran.

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dibagi menjadi dua yang pembagian tersebut merupakan pokok dari larangan-larangan yaitu:

⁶¹ Gunawan Wijaya, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: Pustaka Utama, 2001), 39.

- a) Larangan terhadap barang atau produk yang tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan agar konsumen mendapatkan keamanan saat digunakan.
- b) Larangan terhadap ketidak jelasan mengenai informan yang dapat merugikan konsumen.⁶²

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bagi pelaku usaha diharuskan untuk mengecek terlebih dahulu atas barang yang akan diperdagangkan, sudah mencapai standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan juga sudah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. sebagai pelaku usaha diharuskan memberikan informan yang benar dan juga jujur karena jika menginformasikan dengan ketidak sesuaian dengan barang atau produk yang dijual belikan, dan juga tidak menjelaskan tentang resiko yang didapat terhadap pengguna yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen atau penggunanya.⁶³ Maka dari situlah informan sangatlah penting, demi kenyamanan konsumen dan juga membuat konsumen akan kembali untuk membeli produk yang dijual belikan.

h. Sanksi Atau Hukuman

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan dalam pasal 62 ayat 1 tentang sanksi atau hukuman terhadap pelaku

⁶² Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 77.

⁶³ Marianus Gaharpung, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha, Jurnal Yustika, Vol. 3 No. 1 Juli 2000.

usaha yang melanggar aturan-aturan hukum yang sudah tertera dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen yang mana menyebutkan bahwa:”pelaku usaha yang sedang melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal 8,9,10,13,17,18, menyebutkan pidana penjara paling lama lima (5) tahun pidana dengan denda paling banyak Rp.2.000.000.000(dua miliar rupiah)”⁶⁴

4. Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Izin Edar

Dengan berjalannya waktu kemajuan teknologi semakin canggih, penyebaran produk juga semakin pesat, bahkan yang di pedalamanpun sekarang sudah mudah untuk menjangkau dengan luas. semakin banyak produk yang beredar semakin banyak juga peminatnya, dari situlah produk-produk yang beredar dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk mencoba atau memakainya.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar.⁶⁵ Dan pada Pasal 1 Angka 14, juga menyebutkan bahwa:

“(Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia).dalam pasal 1 angka (1) “izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.)”

⁶⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 288

⁶⁵ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1174/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin produksi Kosmetik,h.5

Setiap produk kosmetik yang telah memiliki sertifikasi dari BPOM maka sudah pasti memiliki surat izin edar. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ini merupakan suatu badan yang telah resmi didirikan oleh pemerintah untuk mengawasi kemutuan dan juga keamanan terhadap produk yang akan disebar luaskan, dan berwenang untuk memberikan surat izin edar atau menarik surat izin edar jika produk yang diobservasi diteliti tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh badan BPOM.⁶⁶

Disisilain dalam kehidupan masyarakat promosi dan iklan yang terus menerus juga dapat mempengaruhi atau mendorong para konsumen untuk menggunakannya. Dalam peredaran barang ada ketentuan-ketentuan yang perlu di perhatikan tentang etiket. Pengertian etiket itu sendiri adalah penjelasan yang berupa tulisan atau gambar, dicantumkan, diletakkan, dicetak dengan cara apapun dan wadah apapun harus mencantumkan informasi mengenai produk. Dalam peraturan perundang-undangan ada kewajiban yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha seperti:

a. Kewajiban Pencantuman

- 1) Nama produk
- 2) Alamat produsen atau penyalur
- 3) Isi atau berat bersih dan ukuran
- 4) Komposisi yang sesuai dengan bahan dan kodeks kosmetik

Indonesia

⁶⁶ Wikipedia, “Badan Pengawas Obat dan Makanan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan, diakses pada tanggal 20 desember 2022

- 5) Nomor izin edar
- 6) Kode produksi
- 7) Cara menggunakan produk
- 8) Tahun dan bulan kadaluwarsah yang stabilitas kurang dari 2 tahun.
- 9) Keterangan lain yang berkaitan dengan mutu atau keamanan produk.⁶⁷

Menjamin kemutuan produk atau kemanan kualitas dan kuantitas produk kosmetik sangatlah penting, karena jika produk yang kita beli tidak memiliki izin edar patut kita waspadai untuk digunakan karena kemanan dan kualias dari produk tersebut dapat membahayakan konsumen. Sebelum beredarnya produk kosmetik, pemerintah harus benar-benar memperhatikan persyaratan-persyaratan beredarnya produk seperti:

- 1) Memakai bahan yang aman buat kulit dan juga telah memenuhi standarisasi yang sudah ditentukan.
- 2) Pembuatan kosmetik dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan untuk bisa izin edar
- 3) Sudah mendapatkan surat izin edar dan juga sudah terdaftar dari BPOM.

Semua kosmetik dapat atau boleh distribusikan atau disebarluaskan jika sudah mendapat izin edar, jika sudah ada pemberitahuan mengenai izin edar maka para pelaku usaha berhak

⁶⁷ Peraturan Kepala BPOM nomor 18 tahun 2015 tentang *Persyaratan Teknis Kosmetika*

untuk memperjual belikan produknya. Dengan demikian pemerintah atau badan hukum memberikan keamanan terhadap kualitas atau kuantitas, mutu produk yang akan disebarluaskan, agar dapat mencapai perdagangan yang sehat tidak merugikan satusama lain.⁶⁸

Dalam persyaratan mengenai teknis kosmetika menurut Peraturan Perundang-Undangan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan pada Tahun 2015 Nomor 19 Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Persyaratan Dalam Keamanan Kemanfaatan Kosmetika, untuk bisa membuktikan terhadap keamanan dan juga kemanfaatan kosmetik harus ada hasil yang konkrit dalam uji ilmiah, jadi kosmetik yang sudah menyertakan kemanfaatannya maka harus berpedoman yang sesuai dengan klim kosmetik.
- 2) Persyaratan Mutu Kosmetik, dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan tentang persyaratan standarisasi terhadap mutu kosmetik, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam kode Kosmetika Indonesia.
- 3) Persyaratan penandaan, dalam penandaan terhadap kosmetik harus memberikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan aslinya, tidak boleh melenceng dari sifat keamanan kosmetik.

⁶⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 17.

b. Sanksi atau pelanggaran

Bahwa mengenai sanksi pidana terhadap penjual kosmetik tanpa izin BPOM diatur lebih lanjut pada Pasal 197 UU 36/2009, yang tertulis :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin esar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 106 UU 36/2009 bahwa kosmetik harus mendapa izin edar dari BPOM yang memenuhi seluruh standar objektivitas. Sanksi terhadap mereka yang melanggar adalah penarikan dari peredaran dan pidana penjara lima belas tahun dan denda paling banyak satu miliar lima ratus juta rupiah.⁶⁹

Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetika dan sanksi terhadap pelaku usaha.

- 1) Pencabutan izin edar dan juga pemberhentian produksi kosmetik
- 2) Akan dilakukan penarikan produk kosmetik dan pemusnahan produk kosmetik
- 3) Terpidana sesuai dengan perundang undanga yang masih berlaku.

⁶⁹ Elina Lestari, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya (Studi di Bpom Surabaya)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Dengan adanya perlindungan hukum atas izin edar dari BPOM untuk pelaku usaha tidak semena-mena memperjual belikan barang yang ilegal atau yang mengandung bahan atau zat yang berbahaya yang dapat merusak kesehatan atau tubuh konsumennya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis dan Penelitian

Pendekatan peneliti adalah cara atau strategi untuk pengamatan, peneliti menggunakan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris tersebut merupakan penelitian lapangan yang mengumpulkan dan mengkaji ketentuan hukum serta data primer dan data sekunder dari para informan juga akan mengkaji keseluruhan terhadap sesuatu yang akan diamati dalam kenyataan di masyarakat yang dilihat dilapangan, sehingga dalam menganalisis dan pengamatan akan menemukan sebuah bukti-bukti yang terjadi dilapangan dan akan dijelaskan dengan melalui wawancara yang dilakukan dilapangan.⁷⁰

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian berupa mengumpulkan data, dengan menganalisis, mengamati fakta-fakta yang sedang terjadi dilapangan dengan memandukannya dengan hukum, sehingga mendapatkan data dan informan agar bisa mengataasi permasalahan sosial. Tujuan dari penelitian yuridis empiris ini adalah untuk bisa memahami dan juga memperjelas tentang fenomena yang terjadi mulai dari sudut pandang partisipan agar dapat menciptakan suatu generalisasi.⁷¹ Metode yuridis empiris digunakan peneliti agar memahami peristiwa yang terjadi, dengan cara menganalisis data juga mengumpulkan data agar mendapatkan informasi yang konkrit atau nyata.

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

⁷¹ Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 12.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah empiris, menggunakan studi kasus dimana peneliti diharuskan untuk terjun kelapangan agar mendapatkan informasi

B. Lokasi Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti membutuhkan lokasi untuk diteliti. agar mendapat informasi serta data yang konkrit dan juga menyeluruh terkait keperluan peneliti atau pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini tempat atau lokasi yang digunakan peneliti yaitu di toko Nayla Kosmetik bertempat didalam perumahan zam-zam. Peneliti memilih lokasi tersebut untuk melakukan pengamatan lebih tepatnya di toko Nayla Lumajang, peneliti menemukan berbagai peroduk kosmetik dan juga *skincare* dari segala merek dan juga *brand-brand* lokal sampai *brand* luar negeri, dan peneliti menemukan di produk yang dijual dengan sistem *share in jar*. Yang mana jual kosmetik dengan sistem tersebut akan membahayakan pembelinya, yang tersedia di toko Nayla Lumajang.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau survei adalah menampung kepentingan atau permasalahan yang dijadikan sampel atau contoh dalam penelitian. Subjek penelitian juga menjelaskan tentang karakteristik dalam subjek yang digunakan untuk penelitian beserta deskripsi sampel dan metodologi yang diperlukan.⁷² Topik penelitian dipilih sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu terkait dengan sistem *shar in jar* untuk mendukung data yang akurat yang

⁷² Sugiono, metode penelitian yuridis empiris, (Bandung: Alfabrta, 2008), 7.

akan dihasilkan. Maka dari situlah peneliti menggunakan subjek yang benar-bener mengetahui tentang tahapan *share in jar*. Adapun subjek penelitian yang digunakan untuk mendapatkan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan orang yang bersangkutan dan juga yang lebih tau tentang proses permindahan produknya (*share in jar*) atau disebut juga subjek peneliti, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nama : Nayla

Status : pemilik sekaligus owner toko Nayla kosmetik

2. Nama : Afifah

Status : Karyawan yang bekerja di toko Nayla Kosmetik

3. Nama : Naura

Status : Karyawan yang bekerja di toko Nayla Kosmetik

Adapun sumber data sekunder ialah sumber data yang dijadikan sebagai data pendukung atau sumber data yang kuat dalam permasalahan jual beli produk hand body scarlet dengan sistem *share in jar* dari sumber data primer. Sumber data sekunder juga bisa didapatkan dari karya tulis ilmiah baik berupa jurnal, buku, surat kabar dan sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian tentang jual beli produk kosmetik dengan sisten *share in jar* seperti penelitian ini.⁷³

⁷³ Cholid narbuko dan abu achmadi, *metode penelitian*, (Jakarta: bumi aksara, 2010) 121.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utamanya penelitian adalah agar mendapatkan data yang konkrit. Tanpa dijanjani tentang teknik atau cara pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang bisa memenuhi kriteria data yang ditentukan atau data yang dicari. Oleh karenanya seorang peneliti sangatlah diwajibkan untuk bisa mengerti dan mengetahui bahan yang harus digunakan saat penelitian agar mendapat kan data.⁷⁴ Dalam pengumpulan data ada metode yang harus digunakan sebagai berikut

1. Observasi:

Dalam observasi ini peneliti mengamati lokasi atau tempat yang akan diteliti dalam suevei yaitu di toko Nayla Kosmetik, peneliti juga harus berfokus dalam mencatat terhadap poin-poin yang penting dan juga ada kaitannya dengan judul, seperti mencatat tentang poin-poin jual beli dengan sistem *share in jar* khususnya jual beli produk hand body scarlet

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan agar mendapat jawaban dari permasalahan peneliti dan juga wawancara dilakukan dua orang atau lebih yang satu menanyakan dan satunya menjawab pertanyaan seperti peneliti menanyakan ke pegawai toko Nayla Lumajang yang benar-benar mengetahui tentang pengemasan hand body scarlet dengan sistem *share in jar* dan juga memahami tentang prosedur atau tahapan-tahapan dalam jual

⁷⁴ Jonathan sarwono, *metode penelitian hukum*, ,(yogyakarta: Graha ilmu,2006),223.

beli *share in jar*.

Sebagai sumber data yang valid dari permasalahan penelitian. Yang perlu dipegang oleh peneliti dalam wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa karyawan tetap yang bertanggung jawab terhadap pengemasan produk yang di jual belikan dengan sistem *share in jar*.
- b. Bahwa apa yang ditanyakan oleh peneliti kepada karyawan tetap di toko Nayla Kosmetik mengetahui betul tentang jual beli dan pengemasan dengan benar dan dipercaya.

3. Dokumenter

Dalam pengumpulan data yang benar dan konkrit peneliti harus mengumpulkan atau melakukan penyimpanan data dengan bentuk foto atau vidio dan film yang mana dokumen tersebut juga bisa dilakukan dengan cara menulis biografi dan foto produk yang menggunakan sistem *share in jar*⁷⁵

E. Analisis Data

Analisis data merupakan penyederhanaan data agar mudah diimplementasikan. Sebagaimana yang telah digambarkan oleh nick miles, Huberman dan Sprad yaitu menyarankan dalam menganalisis data harus selalu interaktif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang diberikan oleh Miles and Huberman Spradley. Yang mana dalam analisis data kualitatif Miles dan Huberman mengemukakan aktivitas berlangsung atau secara interaktif yang terus menerus pada tahapan sampai mencapai ketuntasan dalam

⁷⁵ Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta:Raja Grafindo,2005),25

penelitian.⁷⁶ Analisis data mempunyai aktivitas yaitu reduksi data, perjanjian data, kesimpulan, itu semua telah digambarkan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Karena jumlah data yang diperoleh di lapangan sangatlah banyak, maka peneliti harus mencatat secara cermat, rinci dan detail. Seperti yang sudah disebutkan, semakin lama seorang peneliti berada di lapangan, semakin kompleks dan banyak datanya. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data meliputi meringkas, memilih poin-poin, memfokuskan pada hal yang penting, dan menemukan tema dan pola. Data yang telah direduksi dengan demikian memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Data selanjutnya setelah data reduksi ialah display data. Data yang disajikan merupakan data dalam bentuk ringkasan atau penyederhanaan informasi dengan memfasilitasi yang inferensi.

Reduksi data adalah pemilihan topik yang tidak sama, dan meringkas topik agar memudahkan pengumpulan data yang selanjutnya.⁷⁷

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan. kesimpulan awal yang disajikan masih

⁷⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian hokum* (Bandung:Alfabeta, 2009), 334.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian hokum dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 323

sementara dan akan berubah hingga diperoleh bukti yang lebih kuat dan konkrit untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang ditarik pada tahap awal dapat dipercaya jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan benar. Oleh karena itu, kesimpulannya harus berupa penemuan atau fenomena baru yang sebelumnya tidak ada. Demuan dapat berupa seperti deskriptif atau suatu gambaran objek yang sebelumnya masih belum tau tentang kepastiannya atau belum jelas informannya.

F. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data ini mencakup bagaimana peneliti harus berusaha untuk mendapatkan keabsahan data yang peneliti temukan. Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan juga konkrit perlu pengecekan kredibilitasnya, dilakukan pengecekan dengan menggunakan teknik keabsahan data seperti meningkatkan kehadiran peneliti di lapangan, observasi lebih mendalam, triangulasi menggunakan berbagai sumber, metode, peneliti, teori, pembahasan, analisis dalam kasus lain, konsistensi hasil dan pemeriksaan anggota⁷⁸

Untuk mengecek keabsahan data dalam peneliti yaitu menggunakan triangulasi. triangulasi ialah keabsahan data yang membutuhkan banyak sumber untuk mencocokkan dari data yang didapat peneliti.

⁷⁸ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember; IAIN Jember Press, 2020), 13.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ada tahap-tahap rencana dalam pelaksanaan, mulai dari pengembangan desainnya, penelitian terdahulu, dan penelitian yang sebenarnya sampai dalam penulisan laporan. Pada penelitian ini, ada tiga tahapan yang dilakukan peneliti seperti tahap pra lapangan, tahap kerja lapangan, dan tahap analisis data.

1. Tahap pra lapangan

Sebelum kelokasi sebaiknya peneliti mempersiapkan segala sesuatunya seperti:

- a. Penyusunan perancangan peneliti mulai dari judul, latar belakang, tujuan penelitian, samapai metode penelitian.
- b. Memilih lapangan penelitian. Dalam menentukan bidang penelitan terbaik, dengan memperdalam fokus dan rumusan masalah dan juga mengecek terhadap realita lapangan.
- c. Mengurus perizinan. Untuk memberikan wewenang kepadapengelola, peneliti perizinan agar peneliti mengetahui siapa yang memiliki kewenangan agar mempermudah dala jalannya penelitian.
- d. Menilai lapangan dan menjejaki. Untuk mengetahui elemen lingkungan, sosial dan fisik alam peneliti menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Dalam pengenalan situs juga diperlukan untuk menilai konteks, atau situasi.

- e. Memilih informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Tahap lapangan

Dalam tahapan-tahapan ini peneliti sebelum kunjungan ke lokasi peneliti harus mengumpulkan data-data yang penting seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Tahap analisis data

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari penelitian, yaitu dengan menyusun laporan dari penelitian yang berupa menganalisis data seperti berbentuk karya ilmiah yang sudah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing apabila terdapat revisi, ujian skripsi, serta penjilitan agar mencapai hasil penelitian yang maksimal. Sehingga laporan dapat dipertanggung jawabkan kepada penguji serta digandakan dan diserahkan kepada pihak terkait atau fakultas.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Toko Nayla berlokasi di kota Lumajang Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Letak toko Nayla sebagai berikut:

1. Toko Nayla terletak di jalan kiai Ilyas
2. Berdekatan dengan sekolah Madrasah Aliah Negeri Lumajang
3. Sebelah barat toko Nayla terdapat asrama putri MAN

Toko Nayla ini berdiri dari tahun 2015 yang dikelola langsung oleh Mbak Nayla. Mbak Nayla merupakan seorang ibu rumah tangga yang sudah lama berkecimpung di dunia perkosmetikan mulai dari masih remaja,

Awal mula berdirinya toko Nayla ini berawal dari penjualan dengan dropsip, lalu memberanikan untuk menjadi reseller dan mulai menyetok banyak barang, yang masih berjualan di dalam rumah dengan ruangan seadanya dan tempat seadanya bahkan penanaatn juga sesederhana mungkin, seiring dengan berjalannya waktu Mbak Nayla menemukan distributor yang tepat, dan karena banyaknya pelanggan yang selalu membanjiri rumah Mbak Nayla, maka Mbak Nayla memberanikan diri untuk menyewa ruko yang tidak jauh dari rumahnya sekitaran 300 meter dari rumah, yang mana sampai saat ini masih dibanjiri pelanggan karena harga di toko Nayla bisa di bilang murah dibanding harga yang lain, dan tepat yang setrategis juga karena berdekatan dengan MAN Lumajang, tak jarang setiap pulang sekolah para siswi-siswi banyak yang membeli arak di toko Nayla Lumajang tersebut. Toko Nayla menjual berbagai macam-macam produk kecantikan diantaranya berbagai

macam produk *skincare*, seperti:

1. lipstik,
2. bedak,
3. handbody,
4. parfum,
5. serum,
6. moisturezer,
7. sunscreen,
8. toner,
9. facial wash dan banyak lagi lainnya,

Bukan hanya menjual produk kecantikan di toko Nayla juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti:

1. sendok,
2. sumpit,
3. baju,
4. jilbab,
5. sepatu,
6. sandal,
7. teko,
8. piring dan banyak lagi lainnya.

Toko Nayla terkenal seperti harga grosir yaitu murah dan setiap minggu pasti mengadakan diskon besar besaran, maka dari situ banyak yang ingin berbelanja di toko Nayla tersebut, harga murah salah satunya yaitu hand

body scarlet yang dijual dengan sistem *share in jar*.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Dalam penyajian data ini peneliti menggunakan sebuah pengamatan yang menggunakan metode dan juga prosedur yang sudah dijelaskan pada bab III yaitu tektik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi. Agar peneliti mendapatkan informasi dari jual beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang perspektif hukum positif

Adapun penyajian data penulis:

1. Sebab terjadinya jual beli handbody scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang

Toko Nayla menjual banyak macam produk kecantikan mulai dari lokal sampai import. Toko Nayla juga menjual produk yang melalui whatshapp dan Shopee. Setiap hari Mbak Nayla akan memposting barang-barang di story whatshapp dan akan memotret lalu meuplod di shopee, juga membuat grub di whatshapp bagi reseler yang mau join di toko Nayla. Pada masa sekarang produk perawatan bukan hanya dipakai oleh kalangan remaja, kalangan orang tua pun sekarang berlomba-lomba untuk merawat diri, bukan hanya perempuan laki-laki juga tidak mau ketinggalan untuk meraawat kulit. Tampil menarik itu bukan hanya untuk diri sendiri akan tetapi sudah menjadi persyaratan untuk melamar pekerjaan. Salah satu produk perawatan yang banyak di minati oleh konsumen ialah produk scarlet. Produk scarlet yang dijuaal di toko Nayla dihargai dengan harga yang murah, karena dijual dengan sistem *share in jar*. yang mana produk yang awalnya besar dan mahal yang mana pada dasarnya produk

handbody scarlet juga tidak menyediakan tester untuk bisa dicoba sebelum dibelinya dan bisa melihat cocok atau tidak menggunakannya, bagi konsumen juga mikir-mikir untuk membeli, kalau untuk anak MAN harga yang begitu menguras kantong, maka masih harus dua kali untuk membelinya, jika untuk kalangan ibu-ibu sebagaimana yang sudah diketahui untuk ibu-ibu harus bisa membagi dan pintar dalam penggunaan uang dalam rumah tangga, maka masih mikir dua kali untuk membelinya karena masih banyak kebutuhan yang lain. Toko Nayla menjual dengan sistem *share in jar* dengan harga yang sangat murah, maka tak heran jika handbody scarlet dengan *share in jar* ini banyak dicari oleh konsumen, selain karena kemasan yang kecil dan juga harga yang sangat bersahabat dengan kantong ibu-ibu dan anak sekolah. Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik toko Nayla yaitu Mbak Nayla beliau menyatakan:

“jadi seperti ini dek untuk jual kosmetik ini, saya bukan hanya di toko, saya juga menjual lewat online seperti di whatsapp. Jadi setiap ada pembeli saya akan meminta nomer telefonnya, dengan tujuan agar nanti setiap saya mebuat story para pelanggan saya bisa melihatnya. Dan cara pemesannya mudah tinggal komen dan menunjukan gambar yang akan dibelinya, saya akan menyisihkan barang tersebut, Begitu juga dengan shopee.”⁷⁹

Dalam hal tersebut peneliti mewawancarai beberapa pembeli, awal mula mengetahui toko Nayla.

Saudari lily memngetahui toko Nayla dari teman karena barang yang saya butuhkan ada di toko Nayla, dan teman saya menunjukkan nama shopeenya.

⁷⁹ Nayla, diwawancarai oleh penulis, jember, 01 januari 2023

“saya waktu itu kak, membutuhkan skincare yang sekiranya cepat datannya dan murah harganya, dan dengan kebetulan saya dikasih tau teman, karena teman saya sekolah di MAN jadi saya bisa minta anter ke teman saya dan sebelum itu saya sudah liat-liat produk yang ada di shopeenya toko Nayla.”⁸⁰

Berbeda dengan saudari ibuk fafa, awalmula mengetahui toko Nayla saat mengantarkan anaknya sekolah di MAN, dan mengapa harus memilih toko Nayla, dan mau menjadi pelanggan setianya.”

“awalmula saya mengetahui toko Nayla ini saat saya nganterin anak saya ke sekolah dan bertepatan waktu itu saya membutuhkan peralatan dapur, juga saya membutuhkan kosmetik juga se dek, jadi saya ke toko Nayla, saya suka di toko Nayla karena banyak macam yang di jual, dan saya mau jadi pelanggan di sana karna harga yang murah, juga selalu ada promo harga, dan kalok belanja diatas 100.000 itu pasti ada kupon berhadiah, dari situlah saya memilih jadi pelanggan setianya.”⁸¹

Bukan konsumen aja yang terlibat dalam jual beli di toko Nayla, akan tetapi juga melibatkan distributor yang sangat berjasa dalam pelayanan untuk penjual, pernyataan ini juga dikatakan oleh pemilik toko Nayla.

“untuk semua kosmetik yang ada di toko saya ini dek, saya kan sudah menjadi member dibanyak produk mulai dari kosmetik lokal sampai luar negeri, jadi saya tinggal mesan nanti akan di antar sama distributornya dek ke toko saya, saya juga gak usah pusing-pusing kulaan jauh-jauh, tinggal ngubungi langsung diantar.”⁸²

Untuk menggulas lebih mendalam tentang jual beli produk handbody dengan sistem *share in jar*, peneliti mewaawancarai pemilik toko Nayla, apakah penjual tau mengenai produk yang boleh dijual dan juga tidak boleh dijual belikan, seperti produk yang dijual dengan sistem

⁸⁰ Lily, diwawancarai oleh penulis, jember, 04 januari 2023

⁸¹ Ibuk fafa, diwawancarai oleh penulis, jember, 05 januari 2023

⁸² Nayla, diwawancarai oleh penulis, jember, 01 januari 2023

share in jar, dimana produk yang sudah di kemas dengan *share in jar* ini tidak boleh dijual belikan dikarnakan. Sebagaimana hasil wawancara kepada pelilik toko beliau mengatakan.

“saya menjual *share in jar* ini dek, karena peminatnya banyak dan mengenai boleh tidaknya yang penting saya menjual produk yang expaiednya masih lama dan aman di gunakan, selama banyak konsumen yang menanyakan saya akan selalu menyediakan terus.”⁸³

Mengenai jual beli *skincare*, peliti juga menanyakan kepada pemilik toko mengapa menjual handbody dengan sistem *share in jar* dengan harga yang murah-murah apakah nanti gak rugi. Sebagaimana hasil wawancara kepada pelilik toko beliau mengatakan.

“untuk masalah itu tidak dek, justru kalok rugi saya gak akan jual. Untuk handbody scarlet itu awalnya kan harganya mahal dan untuk kemasan juga besar, jadi peminatnya kurang, klok saya gak cari cara agar jualan saya dapat diputarlagi, maka saya dek, mempunyai inisiatif menjual dengan kemasan yang kecil (*share in jar*). Dan alhamdulillah peminatnya banyak, mulai dari para kalangan remaja, anak-anak MAN sampai ibu-ibuk. Terkadang saya sampai kuwalahnnya untuk menjual handbody *share in jar* itu dek.”⁸⁴

Peneliti juga mewawancarai salah satu pelanggan yaitu ibuk Nur, konsumen yang membeli produk *share in jar*, apatidak khawatir jika digunakan dengan jangka panjang, dan tidak takut nantinya terjadi yang tidak di inginkan. Sebagaimana hasil wawancara kepada ibuk Nur mengatakan.

“saya kan sudah ibu rumah tangga dek, jadi klok semisal membeli yang asli saya masih belum mampu, karena masih banyaknya kebutuhan anak saya, jadi saya lebih memilih yang *shre in jar*

⁸³ Nayla, diwawancarai oleh penulis,jember, 01 januari 2023

⁸⁴ Nayla, diwawancarai oleh penulis,jember, 01 januari 2023

karena harga yang murah juga kemasan yang kecil, untuk jangka panjangnya saya masih belum memastikan juga dek, karena saya jarang pakai, jika ada ketidakcocokan saya gak begitu menyesal dek, karena harga murah dan kemasan kecil, katinggl ganti produk yang baru.”⁸⁵

Peneliti juga mewawancarai salah satu konsumen, yaitu Putri selaku siswa MAN yang membeli produk *share in jar*, apatidak takut nantinya terjadi yang tidak diinginkan. Dan kenapa harus membeli yang *share in jar* kenapa tidak yang lain. Sebagaimana hasil wawancara kepada konsumen dan mengatakan.

“Biasa saja kak, saya suka beli yang *share in jar* karena yang pertama harga yang begitu ekonomis dan tidak begitu menguras kantong kak, juga sekarang kan lagi viral ini produk, dan sejauh ini gak terjadi apa-apa sama saya kak, jadi saya sukak iya saya beli kak.”⁸⁶

Kemudian peneliti juga mewawancarai pemilik toko apakah pernah ada pemeriksaan atau pengecekan dari pihak yang berwajib ke toko Nayla ini, dan apakah penjual pernah menghadiri sosialisasi dari pihak pemerintah dalam perkumpulan usaha yang membahas tentang jual beli kosmetik. Beliau menyatakan

“selama saya jualan dek dari tahun 2015 sampai saat ini gak pernah ada pemeriksaan atau pengecekan itu, tidak pernah ada. Dan untuk sosialisasi itu saya juga belum pernah mengikutinya, karena selama yang dijual saya ini aman dan banyak peminatnya menurut saya pasti tetap menjualnya dek.”⁸⁷

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan juga kesadaran dari penjual untuk masalah jual beli produk kosmetik, juga kurangnya peranan atau pengawasan dari

⁸⁵ Ibuk Nur, diwawancarai oleh penulis, jember, 05 januari 2023

⁸⁶ Putri, diwawancarai oleh penulis, 07 januari 2023

⁸⁷ Nayla, diwawancarai oleh penulis 08 januari 2023

pemerintah atas edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat. Konsumen menggunakan produk tersebut hanya tergiur dengan harga yang murah dan viral dimasyarakat karna buming, itu alasan konmsumen ingin membelinya dan untuk kemasan juga kecil, jadi jika tidak cocok tinggal ganti aja, serta tergiur karena bener-bener menghasilkan yang cepat seperti menyamakan belang pada kulit yang terkena paparan sianar matahari, tanpa berfikir panjang dan tanpa mengetahui keamanan produk *share in jar* yang dapat menyebabkan kerusakan kulit berkepanjangan.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang

Dalam Undang-Undang Pasal 1 angka1 tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mentataan bahwa “Undang-Undang tersebut merupakan undang-undang perlindungan konsumen yang berupaya untuk melindungi konsumen dengan adanya kepastiam hukum.”⁸⁸

Mengenai produk yang dijual dengan sistem *share in jar* peneliti juga mengulas tentang sistem jual beli tersebut yang pada dasarnya tidak ada keterangan khusus dalam kemasan dan juga tidak adanya informan yang lengkap seperti tanggal kadaluwarsa dan juga komposisinya. Sedangkan untuk perlindungan hukumnya masih belum terpenuhi dan untuk *share in jar* sendiri termasuk jual beli yang masih belum ada perlindungan dari hukum. Sebagaimana hasil wawancara kepada penjual yaitu Mbak Nayla selaku *owner*

⁸⁸ Republik Indonesia,”Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. Hal 2

“Saya menjual produk scarlet dengan sistem *share in jar* ini tentunya produk yang saya pindahkan dek, expayetnya masih lama. Dan masih aman-aman aja untuk digunakan dan dijual belikan. Dan sampai sekarang masih banyak itu peminatnya dan pelanggan masih banyak yang memesanlagi. Untuk kecocokan atau tidaknya itu diluar tanggung jawab saya dek. Karena padasarnya saya sudah ngasih tau bahwa produk tersebut tidak lain adalah hand body scarlet.”⁸⁹

Dalam mengulas mengenai pekingannya peneliti juga antusias tentang wadah atau botol yang digunakan untuk memindahkan. Karena sejauh peneliti mengamati untuk memindahkan tempat yang lebih kecil tidak adanya alat khusus dan mengenai tempat atau wadah *share in jar* nya juga gak ada penseterilan terlebih dahulu, maka dari situ mengenai kebersihan dan juga keamanna isi hand body sharlet masih sangat diragukan. Mengenai hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada salah satu karyawan yaitu Mbak Afifah, karyawan yang paling lama bekerja di Toko Nayka Kosmetik.

“Untuk tempat atau botol yang akan digunakan, buk bos masih memesan ditoko shopee mbk, lalu botol tersebut dibersihkan dulu sama tisu lau tinggal tuang produk scarlet ke dalam wadah yang kecil tersebut. Mengenai takaran tidak begitu diperhatikan yang penting botol tersebut penuh ea uda selesai, dan tidaj lupa membersihkan diluarnya takutnya ada hand body ada yang meluber-luber. Mengenai ada yang mau membeli tinggal pilih aja se mbak”⁹⁰

Pernyataan ini menjelaskan tentang perlindungan konsumen agar para pedagang atau pelaku usaha tidak melakukan sewenag-wenang yang nantinya dapat merugikan konsumen atau pihak lain. Dalam perlindungan hukum ada yang namanya Preventif dan Represif.

⁸⁹ Nayla, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 08 januari 2023.

⁹⁰ Afifah, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 10 januari 2023.

a. Perlindungan Hukum preventif

Dalam sistem jual-beli *share in jar*, kita harus memperhatikan terkait bagaimana preventif hukum dari jual-beli dengan sistem ini karena di dalam prakteknya terdapat banyak sekali hak-hak dan perlindungan terhadap konsumen yang belum terjamin sehingga perlu adanya tindakan preventif hukum untuk melakukan penjegahan dimasa mendatang, karena jual beli dengan sistem *share in jar* memiliki banyak sekali resiko baik dari segi kualitas, kuantitas bahkan kesehatan dari konsumen. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu dengan adanya Hukum Preventif dalam Undang-Undang Pasal 8 ayat 1 nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwasannya bagi semua pelaku usaha dilarang keras untuk menjual belikan barang atau jasa.

huruf a: tidak memenuhi syarat dan juga standar yang telah ditentukan terhadap undang-undang. huruf g: tidak adanya tanggal produksi atau mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Huruf i: tidak adanya nama barang dan juga label yang menjelaskan tentang komposisi dan aturan pakai, berat bersih.

Akan tetapi masih asaja yang tidak menghiraukan pernyataan di atas, tanpa di sadari banyak konsumen yang telah melanggar hak-hak dari konsumen itu sendiri. Berikut beberapa kekurangan dari jual beli dengan *sistem share in jar* yang memunculkan resiko dan pelanggaran terhadap hak-hak yang semestinya didapatkan oleh konsumen:

1) Tingkat kebersihan produk

Semua produk kecantikan pastinya sudah melewati protokol keamana atau sudah diseterilisasi jadi bagi pengguna sudah tidak perlu meragukan kebersihan isi dari produk tersebut. Berbeda dengan produk skincare dengan sistem *share in jar* karena jika isi produk sudah keluar dari kemasan aslinya dikhawatirkan terpapar udara dan banyak kuman atau bakteri yang ikut masuk kedalam kemasan.

2) Resiko kadaluarsah yang tidak ketahui

Sebagaimana dengan produk *skincare* yang asli pasti sudah jelas bahwa dikemasan tersebut sudah ada tanggal produksi dan kadaluarsah. Berbeda dengan produk *skincare* dengan sistem *share in jar* yang mana kemasan tersebut tidak ada label produksi atau tanggal kadaluarsahnya dikawatirkan penjual mencampur produk dengan yang sudah kadaluarsah atau produk yang tidak layak pakai.

3) Keaslian produk diragukan

Karena produk sudah dipindah ketempat lain dan tidak tau produk aslinya maka sangat diragukan untuk keaslian dari produk tersebut.⁹¹

Adanya larangan dan kewajiban tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum preventif yang paling dasar terhadap

⁹¹<https://beautyparty.id/skincare/kelebihan-dan-kekurangan-membeli-produk-kemasan-share-in-jar-> di kutip 05 November 2022.

edarnya kosmetik yang berbahaya seperti *share in jar*.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Karena tingginya resiko terhadap konsumen dalam jual beli dengan sistem *share in jar* ini, maka dibutuhkan juga suatu tindakan Represif hukum, karena konsumen juga membutuhkan perlindungan yang bisa menjamin keamanan, keselamatan dan kepastian hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga dapat merugikan konsumen seperti, kualitas dan kuantitas barang yang tidak jelas, tidak terjamin mutu dan kebersihannya sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada kulit seperti:

- 1) Timbulnya bercak-bercak merah diwajah,
- 2) Timbulnya flek hitam dikulit,
- 3) Timbulnya penuaan dini pada kulit,
- 4) Peradangan pada kulit,
- 5) Terasa gatal yang berlebihan dan rasa panas yang sangat,

Sampai gangguan kesehatan terhadap kulit konsumen.

Dalam upaya memaksimalkan perlindungan konsumen maka jika ada produk yang mengandung zat berbahaya seperti bermerkuri dan juga terbukti masih tidak ada perlindungan dari hukum seperti ketidak jelasan terhap produk misal tidak adanya izin edar dari pemerinah. Maka perlu adanya tindakan hukum yang sudah mendasarkan dalam ketentuan undang-undang.

Mengenai pernyataan tersebut peneliti juga mewawancarai terkait keaman konsumen dan juga konsekuensi jika masih kurangnya perhatian khusus untuk menangani cara packing produk hand body scarlet itu sendiri, dan juga masih kurangnya kesadaran penjual mengenai keselamatan konsumen dan keaman konsumen. Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu karyawan yaitu Mbak Afifah sebagai berikut:

“Sejauh saya kerja disini masih belum ada se kak komplek dari pelanggan. Karna pada awal pelanggan datang saya sudah ngasih tau kalo barang tersebut produk scarlet yang di jual dalam *share in jar*. Dan tentunya pelanggan lebih banyak yang memilih dan membeli barang tersebut. Mengenai keaman bagi konsumen kan sudah jelas kalo scarlet itu BPOM dan untuk pengemasan juga yang penting sudah ditisu basah sudah berih juga, karna tibusahnya juga anti bakteri.”⁹²

Oleh karena itu kepastian yang efektif untuk perlindungan konsumen adalah adanya undang-undang perlindungan konsumen yang masih berlaku. Karena jika pelaku usaha bertindak sewenang-wenang itu akan menimbulkan ketidak adanya kepastian hukum. Mengenai produk yang dijual dengan sistem *share in jar* peneliti juga mengulas tentang sistem jual beli tersebut yang pada dasarnya tidak ada keterangan khusus dalam kemasan dan juga tidak adanya informan yang lengkap seperti tanggal kadaluwarsa dan juga komposisinya. Konsumen dan pedagang harus selalu melakukan aktivitas perdagangan yang jujur dan sehat, tidak boleh ada kecurangan karna bisa merugikan salah satu pihak. sehingga perlu adanya regulasi yang

⁹² Afifah, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 10 januari 2023.

dapat menyeimbangkan konsumen dan pedagang, seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.⁹³

Ada 4 (empat) hak dasar konsumen yang secara umum, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan. Hak ini bertujuan agar konsumen dijauhkan dari pemasaran barang atau jasa yang dapat mengancam keamanannya, maka dari itu pemerintah bertanggung jawab dan juga menjamin keselamatan para konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan. Keamanan dan juga perlindungan konsumen sangat penting dan utama untuk diterapkan dimasyarakat.
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi. Untuk para konsumen sangatlah penting untuk mendapat informasi mengenai hak prerogratif agar mengetahui konsumen tersebut bisa kembali atau tidak barang yang pernah didapatkan sesuai keinginan dan tujuannya tersebut, tanpa ditunjang dalam tingkat pendidikan atau penghasilanyang sangat memadai maka hak tersebut tidak ada artinya.
- 3) Hak untuk memilih. Hak tersebut sangat penting karena para konsumen dapat memilih sesuai yang dibutuhkan dan setelah memilih maka harus dipersiapkan atau ditunjukkan oleh pelaku usaha dengan cara baik penuh dengan kejujuran.

⁹³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4) Hak untuk didengar. Dalam hak tersebut keluhan konsumen juga harus didengar dan harapan para konsumen dalam mengkonsumsi barang yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha atau produsen. Selain itu dalam kebijakan pemerintah menjamin kepentingan konsumen tersebut harus diperhatikan

Sebagaimana pemaparan ke empat hak diatas bahwasannya sebagai pelaku usaha harus memenuhi hak yang seharusnya didapat oleh konsumen dan pelaku usaha juga tidak boleh sewenang-wenang atau seenaknya sendiri.

Dalam jual beli juga harus memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha agar melakukan perdagangan yang baik dan juga sehat kewajibannya seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen yaitu: Berbuat baik saat berlangsungnya kegiatan berniaga, Menyampaikan informasi yang jujur dan juga jelas tentang barang atau jasa atau memberi penjelasan atau keterangan tentang cara pemakaian, Memperlakukan dengan baik dan juga jujur terhadap konsumen dan tidak melakukan yang dapat pelanggaran, Dapat memberikan mutu yang menjamin terhadap barang atau jasa yang diproduksi dan diperniagakan sesuai dengan ketentuan standarisasi, Mengasihi peluang atau kesempatan dan kebebasan terhadap konsumen untuk mencoba barangnya serta memberi kompensasi sebuag garansi terhadap barang yang telah diperdagangkan, Memberi kemurahan hati atau ganti rugi dari barang

atau jasa yang diperniagakan, Memberi pengembalian barang jika barang terbukti adanya ketidak sesuaan dengan perjanjian yang telah diepakati diawal.

Untuk memenuhi itu semua sebagai penjual harus mencantumkan keterangan pada wadah *share in jar* nya seperti. Nama produk, tanggal produksinya produk juga tanggal kadaluarsahnya yang berkaitan dengan mutu, berat atau isi, komposisi, cara penggunaan dan juga efeksamping dari produk tersebut.

Walaupun sudah jelas bahwasannya sudah ada Undang-Undang dan juga peraturan atau syarat-syarat untuk memperjual belikan produk, dan juga ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum beredarnya produk. Akan tetapi masih banyak orang yang memperdagangkan produk yang masih belum jelas keamanannya. Seperti yang diperjual belikan di toko Nayla kosmetik. Yang mana di toko Nayla di toko ini menjual produk dengan sistem *share in jar*. Berikut pernyataan dari owner toko Nayla yaitu Mbak Nayla menyatakan:

“Yang penting saya menjual produk yang lagi buming dan banyak peminatnya dek, mengenai *share in jar* saya sudah membersihkan wadah botol yang kecil dengan tisu basah yang anti bakteri, dan produk yang dipindahkan expayetnya juga masih lama dek dan scsrlet itu juga sudah BPOM kok jadi saya gak ragu untuk menjualnya. Dan untuk labanya itu sangat banyaak juga.”⁹⁴

⁹⁴ Nayla, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 11 januari 2023

Kenyataan dari hasil observasi yang peneliti dapat dari langsung terjun kelapangan mengenai produk yang di jual dengan sistem *share in jar* itu. Tidak danya keterangan di label seperti nama produk, ukuran berat bersih dan keterangan isi, komposisi, tanggal pembuatan dan kadaluwarsahnya produk, dan tata cara penggunaannyapun juga tidak ada. Sedangkan untuk perlindungan hukumnya masih belum terpenuhi dan untuk *share in jar* sendiri termasuk jual beli yang masih belum ada perlindungan hukumnya. Karena sangat diragukan keamanan, kebersihan, dan mutu kualitas dan kuantitas produk, *share in jar* itu sendiri pemindahan produk yang asal-asalan tanpa ada penangana khusus.

Sebagaimana hasil wawancara dari salah satu karyawan ditoko Nayla Lumajang yaitu Mbak Naura mengenai kebersihan produk dan juga pengemasan atau pemindahan produk *share in jar*. Sebagai berikut pernyataannya:

“untuk pemindahannya kak dan pekingannya saya hanya membersihkan botol *share in jar* dengan tisu basah yang anti bakteri, dan tinggal masukkan hand body ke wadah kecil itu sudah, tidak ada takaran cumak di kiraikira saja jika ditutup gak tumpah ea sudah cukum kak.”⁹⁵

Dari pernyataan tersebut bahwa handbody yang dijual dengan sistem *share in jar* itu berbahaya untuk di jual belikan, dan untuk pembuatannya seharusnya sudah dihentikan berdasarkan darihasil

⁹⁵ Naura, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 10 januari 2023

tanya jawab yang dilakukan peneliti bahwa produk tersebut masih berlanjut untuk produksinya dengan alasan banayak peminatnya.

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dibagi menjadi dua yang pembagian tersebut merupakan pokok dari larangan-laranga yaitu:

- a) Larangan terhadap barang atau produk yang tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan agar konsumen mendapatkan keamanan saat digunakan.
- b) Larangan terhadap ketidak jelasan mengenai infoman yang dapat merugikan konsumen.⁹⁶

Pemilik toko Nayla tidak memberikan hak konsumen dan juga tidak memperhatikan larangan-larangannya menurut pernyataannya yang penting peeminatnya masih banyak dan pelanggan tidak terjadi apa-apa masih akan terus untuk menyediakan atau untuk memeperjual belikan handbody scarlet yang dijual jengan sistem *shar in jar* dan jika ada hal-hal yang bisa membuat konsumen itu kenapa-napa, itu semua diluar tanggung jawab toko Nayla

Dari pernyataan diatas bahwasannya praktek penjualan yang ada di toko Nayla ini tidak ada pertanggung jawaban jika ada efek dari handbody scarlet itu, dan pemilik toko yaitu Mbak Nayla hanya meminta maaf jika ada hal-hal yang tidak diingikan terjadi. Walaupun sudah jelas bahwasannya sudah ada Undang-Undang tanteng

⁹⁶ Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 77.

perlindungan konsumen dan juga peraturan atau syarat-syarat untuk memperjual belikan produk, dan juga ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum beredarnya produk. Sebagaimana pernyataan yang peneliti mewawancarai pemilik toko yaitu kak Nayla, sebagai berikut:

“Mengenai komplain juga ada dek, ea komplenya Cuma kecewa aja, lalu saya menawarkan produk lain mungkin cocok dan tak lupa saya juga minta maaf, dan gak sampai yang minta ganti rugi gitu dek, karena peggan saya kan milih-milih sendiri tidak ada desakan dari saya kok, jadi klok terjadi apaa-apa terhadap konsumen bukan tanggung jawab saya, namanya juga kosmetik dek, ada cocok ada gak, belom tentu di kulit saya cocok di kulit samean juga cocok kan.”⁹⁷

Dalam undang-undang sudah jelas mengenai kerugia yang didapat oleh konsumen yang sesuai dengan pasal 19 ayat (1), (2) menjelaskan.

- a) Sebagai pelaku usaha harus memberikan ganti rugi dari rasa pertanggung jawaban atas keruakan yang dialami oleh konsumen
- b) Dalam ayat (1) ganti rugi dapat berupa kembalian produk atau uang, dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal tersebut sebagai pelakku usaha berkewajiban agar patuh terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Prihal hukum untuk mbak Nayla selaku pemilik toko sadar akan peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia, jika sudah tau seharusnya selaku pelaku usaha harus mentaati hukum dan juga harus

⁹⁷ Nayla, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 11 januari 2023

patas atas ketentuan-ketentuan sebagai yang sudah tercantum dalam Undang-Undang. sebagaimana salah satunya yang berlaku untuk pelaku usaha yaitu, ketika menjual belikan barangnya sebagai pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar terkait produk scarlet yang dijual dengan sistem *share in jar*, terkait produk hand body itu di khususkan untuk kulit yang kering atau lembab. Mengenai informasi produk juga harus jelas seperti nama produk yang uda di jual dengan sistem *share in jar* itu produk apa, dan tanggal kadaluarsahnya, nomor kode produksi, tatacara pemakaian.

Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti bahwasannya pelanggaran yang terjadi di toko Nayla Lumajang diantaranya memperjual belikan produk yang tidak aman dan masih belum ada perlindungan dari hukum dan juga masih belum memenuhi standarisasi untuk diperjual belikan. Padahal pemilik toko Nayla sudah jelas mengetahui bahwa *share in jar* itu tidak boleh di jual belikan. Karena tidak ada kejelasan seperti nama produk, tanggal produksi, komposisi, dan label halal, cara penggunaan, efek samping, serta menjual produk yang mengandung bayak kuman dan bakteri. Mengenai observasi yang dilakukan peneliti terhadap produk scarlet yang diperjual belikan di toko Nayla kosmetik, tidak menemukan informasi yang jelas terhadap produk yang dijual dengan sistem *share in jar* mengenai wadah tidak ada penanganan khusus atas kebersihan dan juga keamanan, untu pemindahannya juga masih menggunakan manual yaitu menggunakan

tangan dan sendok, juga di wadah share in jar juga tidak ada keterangan mengenai tanggal kadaluarsahnya, nama produk, nomor izin edarnya, cara pembuatannya, komposisinya, alamat produsennya.

Mengenai penjelasan yang tertera diatas, mengenai hukuman bagi pelanggaran atas perlindungan konsumen. Dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan dalam pasal 62 ayat (1). Pasal 8 ayat (1) huruf a tentang sanksi atau hukuman terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan-aturan hukum yang sudah tertera dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen yang mana menyebutkan bahwa:”pelaku usaha yang sedang melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal 8,9,10,13,17,18, menyebutkan pidana penjara paling lama lima (5) tahun pidana dengan denda paling banyak Rp.2.000.000.000(dua miliar rupiah)”⁹⁸

3. Tinjauan Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Peraturan Perundang -Undangan Tentang Izin Edar Terhadap Jual Beli Handbody Scarlet dengan sistem *Share In Jar* di Toko Nayla Lumajang

Setiap produk kosmetik yang telah memiliki sertifikasi dari BPOM maka sudah pasti memiliki surat Izin Edar. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ini merupakan suatu badan yang telah resmi di dirikan oleh pemerintah untuk mengawasi kemutuan dan juga keamanan terhadap produk yang akan disebar luaskan. dan berwenang untuk memberikan

⁹⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 288

surat Izin edar atau menarik surat Izin edar jika produk yang diopservasi diteliti tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh badan BPOM.⁹⁹ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar.¹⁰⁰ Pada Pasal 1 Angka (14), juga menyebutkan bahwa:

“(Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia). dalam pasal 1 angka (1) “izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.)”

Dengan adanya perlindungan hukum atas izin edar dari BPOM untuk pelaku usaha tidak semena-mena memperjual belikan barang yang ilegal atau yang mengandung bahan atau zat yang berbahaya yang dapat merusak kesehatan atau tubuh konsumennya. Pernyataan hukum atau perlindungan hukum di atas sudah jelas tapi masih saja banyak para pelaku usaha yang masih menjual belikan produk yang keamanan dan izin edarnya juga di ragukan. Jika tidak ada surat izin edarnya maka dilarang untuk disebarluaskan. Seperti yang dijual oleh toko Nayla Lumajang, ditoko tersebut menjual berbagai produk akan tetapi nantinya akan dijual dengan sistem *share in jar*, dan *share in jar* ini sangat diragukan kebersihan dan keamana produk karena kebanyakan para pelaku usaha

⁹⁹ Wikipedia, “Badan Pengawas Obat dan Makanan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan, diakses pada tanggal 20 desember 2022

¹⁰⁰ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1174/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin produksi Kosmetik, h.5

hanya seenaknya memindahkan isi produk ke tempat lain tanpa ada penseterilan khusus.

Sebagaimana yang telah diwawancarai oleh peneliti tentang keamanan mengenai pemindahan isi ketempat yang lebih kecil dan juga keamanan jika penggunaanya belum tau kalok produk tersebut scarlet, berikut penjelasan dari mbak Naura selaku penanggung jawab untuk pengemasan *share in jar*.

“Mengenai pengisian atau pemindahan ketempat wadah yang kecil, saya tinggal mindah saja sebenarnya kak, cuman jika botol kecilnya kotor tinggal bersihkan pakek tisu basah yang anti bakteri, tapi jika nanti mindahhannya banyak, maka saya akan taruk hand body di wadah yang besar dan ada pompanya, jadi gampang gak harus buka satu-satu lagi, jadi langsung sekalian banyak bisa kak”¹⁰¹

Peneliti juga mewawancarai mengenai kebersihan dan izin edarnya juga, karena produk yang sudah dijual dengan sistem *share in jar* ini kan sangat meragukan untuk digunakan karena pada wadah kecilnya juga tidak ada informasi justru produk *shre in jar* ini tidak ada izin edarnya, berikut pernyataan mbak Afifah selaku karyawan di toko Nayla kosmetik.

“Untuk izin edarnya saya gak tau kak, karena setau saya produk scarlet ini kan uda BPOM jadi ea bolehkan kak untuk dijual, dan untuk kemanan produknya yang sudah dipindah saya sudah makek tisu jadi uda bersih dan untuk bakteri gak ada yang masuk karna tissionsnya anti bakteri, sama buk boss juga disuruh lap-lap pekek tisu, jika pakek air nantinya kandungan air yang ada di hand body akan bertambah, dan untuk nutup kemasan juga harus rapet buar gak ada udara yang masuk”¹⁰²

Sebagaimana yang telah diwawancarai oleh peneliti tentang keamanan mengenai pemindahan isi dari yang asli ketempat yang lebih

¹⁰¹ Afifah, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 10 januari 2023

¹⁰² Afifah, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 10 januari 2023

kecil dan juga keamanan jika penggunaanya belum tau kalok produk tersebut scarlet, berikut penjelasan dari Mbak Naura karyawan untuk pengemasan *share in jar*. Menyatakan bahwa dalam pengemasan atau pemindahan nanantinya akan dibersihkan dengan tisu basah yang anti bakteri, mengenai ukuran dan berat bersih tergantung wadah yang tersedia di toko Nayla. Handbody yang dijual belikan dengan sistem *share in jar* ini masih belum memiliki surat Izin edar dan masih belum ada Nomor BPOM. Dikarenakan produk *share in jar* itu tidak mencantumkan kejelasan apa-apa terhadap isi, atau komposisi, dan keterangan lainnya.

Peneliti juga mewawancarai mengenai kebersihan dan izin edarnya juga, karena produk yang sudah dijual dengan sistem *share in jar* ini kan sangat meragukan untuk digunakan karena pada wadah kecilnya juga tidak ada informasi justru produk *share in jar* ini tidak ada izin edarnya, berikut pernyataan mbak Naura selaku karyawan di toko Nayla kosmetik.

“Untuk izin edarnya saya gak tau kak, karena setau saya produk scarlet ini kan uda BPOM jadi ea bolehkan kak untuk dijual, dan untuk kewanaman produknya yang sudah dipindah saya sudah makek tisu jadi uda bersih dan untuk bakteri gak ada yang masuk karna tissunya anti bakteri, sama buk boss juga disuruh lap-lap pekek tisu, jika pakek air nantinya gandungaan air yang ada di hand body akan bertambah, dan untuk nutup kemasan juga harus rapet buar gak ada udara yang masuk”¹⁰³

Pernyataan itu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan.

¹⁰³ Naura, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 10 januari 2023

- a. Nama produk
- b. Alamat produsen atau penyalur
- c. Isi atau berat bersih dan ukuran
- d. Komposisi yang sesuai dengan bahan dan kodeks kosmetik Indonesia
- e. Nomor izin edar
- f. Kode produksi
- g. Cara menggunakan produk
- h. Tahun dan bulan kadaluwarsah yang stabilitas kurang dari 2 tahun.
- i. Keterangan lain yang berkaitan dengan mutu atau keamanan produk.

Dari sembilan persyaratan pencantuman yang ada di atas, dalam produk hand body scarlet yang di jual di toko Nayla tidak ada yang dipenuhi, karena dari pernyataan karyawan toko Nayla, selama peminatnya banyak dan produknya viral toko Nayla akan tetep menjualnya, karena dari harga juga menguntungkan penjual, jadi jika kesempatan ini tidak digunakan sebaik mungkin maka tidak ada kesempatan yang datang dua kali.

Dari keterangan diatas bahwasannya pemilik toko Nayla hanya mementingkan keuntungannya saja tanpa memperhatikan keamanan dan keselamatan konsumennya. Dan tindakan tersebut akan terkena sangsi jika masih menjual belikan hand body sharlet dengan sistem *share in jar*.

Bahwa mengenai sanksi pidana terhadap penjual kosmetik tanpa izin BPOM diatur lebih lanjut pada Pasal 197 UU 36/2009, yang tertulis :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

memiliki izin esar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 106 UU 36/2009 bahwa kosmetik harus mendapa izin edar dari BPOM yang memenuhi seluruh standar objektivitas. Sanksi terhadap mereka yang melanggar adalah penarikan dari peredaran dan pidana penjara lima belas tahun dan denda paling banyak satu miliar lima ratus juta rupiah.¹⁰⁴ Mengenai pelanggaran-pelanggaran dan konsekuensi yang didapat nantinya sebagai berikut:

- 1) Pencabutan izin edar dan juga pemberhentian produksi kosmetik
- 2) Akan dilakukan penarikan produk kosmetik dan pemusnahan produk kosmetik
- 3) Terpidana sesuai dengan perundang undanga yang masih berlaku

Peran pemerintah sangat penting karena sekarang banyak para pelaku usaha belum memperhatikan kemandan dari produk kosmetik yang dijual belikan, dimana pemerinatah perlu survey ketempat yang jual kosmetik agar bisa mengecek serta menguji produk yang di jual dengan *share in jar*. Agar para pelaku usaha salah satunya seperti toko Nayla, tidak semena-mena menjual barang yang gak selayaknya dijual atau barang tidak ada kejelasan izin edarnya. Agar para pelaku usha bukan hanya meraih keuntungan diatas kerugian orang lain. Tanpa menghormati

¹⁰⁴ Elina Lestari, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya (Studi di Bpom Surabaya)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

atau memperhatikan hak-hak konsumen, karena untuk mengefektifkan Undang-Undang Perlindungan Konsimen dan juga Undang-Undang Izin Edar juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam melaporkan jika ada yang menjual produk yang tidak ada kejelasan izin edarnya.

C. Pembahasan Temuan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penyajian dan analisis data, lalu berlanjut apada pembahasan temuan yang mana fdalam penemuan data ini merupakan suatu gagasan yang didapat peneliti mengenai hasil serta penafsiran atau penilaian peneliti yang temuannya tersebut diungkapkan dari lapangan yang menggunakan teknik observasi, wawancara, serta yaang didapat dalam dokumentasi. Pada hal ini terdapat poin yang mana poin ini merupakan penjelasan yang diuraikan dari hadil data dari fokus peenelitian. Maka dari situ dalam hal ini menjelaskan yang diantranya:

1. **Sebab terjadinya jual-beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang**

Dengan berjalannya waktu penggemar dan pengguna kosmetik bukan hanya dari kalangan wanita melainkan dari kalangan laki-laki juga menggunakan kosmetik mulai dari para remaja sampai para orang tua sekarang sudah melakukan perawatan kulit dan juga wajah.

Fenomena tersebutlah yang menginspirasi banyak pedagang kosmetik untuk menjadikan memutar pikiran agar kosmetik yang dijualnya laku keras dipasaran. Dengan itu para pedagang untuk menjual kosmetik dalam bentuk *share in jar*. Dari situlah sebagai pelaku usaha yaitu Nayla

selaku pemilik dari toko Nayla menyediakan kosmetik yang pada saat ini buming dan juga viral dikalangan masyarakat, maka itu Mbak Nayla selaku pemilik toko menyediakan produk scarlet yang dijual dengan *shre in jar*. Untuk penjualannya ditoko Nayla disuruh memilih sendiri dan untuk barang-barang yang dijualnya disediakan di etalase jika tertarik untuk membeli maka pelanggan boleh mengambil lalu membayar ke kasir yang sudah ada didepan. Mengenai bukanya toko Nayla Lumajang ini buka mulai jam 09.00 sampai 20.00 kecuali pada hari minggu buka pada jam 10.00 sampai 19.00, Awal mula berdirinya toko Nayla tersebut adalah berawal dengan menjual kosmetik cuman diposting dalam status WhatsApp saja dan menjual kosmetik dengan sistem dropsip kerana dijual secara online karena laku keras dilapangan. maka memberanikan diri untuk menjadi reseler samapai menjadi *owner* dan mendirikan toko di daerah Lumajang dan samapai sekarang berdiri sendiri.

Karena pada saat ini lagi produk scarlet viral membuat para kesempatan para pelaku usaha tentunya yang jual kosmetik untuk memanfaatkan momen-momen ini, menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 445/Menkes/Permenkes/x/19998 menyatakan bahwa kosmetik adalah campuran atau bahan yang digunakan untuk permukaan luar tubuh seperti (kulit ari, rambut, kuku, bibir, dan organ luar),dituang, digosok, disemprot, ditabur, dan digunakan untuk manusia

untuk membersihkan, meningkatkan daya tarik, memelihara, atau mengubah penampilan.¹⁰⁵

Praktek jual beli yang dilakukan ditoko Nayla kosmetik ini, dan menjual produk *share in jar* ada beberapa permasalahan yang seharusnya tidak diperbolehkan karena sangat mengakibatkan kerugian dan juga membahayakan untuk pelanggan (konsumen), dikarenakan *share in jar* ini mengharuskan memindahkan dan membuka kemasan awal lalu dipindah ke kemasan baru yang ukuran jauh berbeda dengan yang asli, tentunya produk scarlet tersebut terkontaminasi dengan udara dan dapat memungkinkan bahwa produk tersebut tercampur oleh bakteri dan kuman maupun kotoran, jika produk sudah dibuka segelnya maka masa untuk pemakaian produk tersebut sudah mulai aktif dan berjalan, contohnya tahannya produk atau masa penggunaan hanya 1 (satu) tahun saja, bukanya produk tanggal 1 januari 2021 maka masa akhir penggunaan atau expayetnya tanggal 1 januari 2022.

Mengenai jual beli yang dilakukan di toko Nayla Lumajang ini merupakan jual beli yang tentunya tidak baik dan tidak sepatutnya, produk *share in jar* diperjual belikan karena, banyak faktor. Adapun hasil dari penelitian lapangan dan faktor yang mendorong pengguna kosmetik dengan sistem *share in jar* yang di jual di toko Nayla Lumajang yang mana sudah sesuai dengan observasi dan juga wawancara peneliti sebagai berikut:

¹⁰⁵ Syarif M. Wasitaatmadja, *penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, (Depok: UI Press, 1997) Hal. 27

- a. Permasalahan yang pertama yaitu karena minimnya pengetahuan tentang hukum dan juga minimnya pendidikan untuk masyarakat tentang kosmetik yang baik digunakan dan tidak layak, hal tersebut bukan hanya dari para masyarakat atau konsumen saja akan tetapi juga berpaku pada para pelaku usaha, yang mana para pelaku usaha kurang kesadaran dan kurang memperhatikan hak-hak konsumen, sebagai konsumen juga kurang teliti terhadap produk yang kurang baik untuk digunakan seperti produk *shre in jar*, Hanya tergiur dengan viral dan harga murah saja tanpa memperhatikan kualitas dari produk *share in jar*, yang mana produk tersebut tidak ada keterangan yang jelas seperti tanggal pembuatan dan juga tanggal kadaluwarsah, ini juga dapat menyebabkan efek samping yang begitu merugikan untuk para penggunaannya. Seperti timbulnya bercak merah yang gatal, dan juga terasa kulit seperti terbakar, iritasi terhadap kulit apalagi kulit konsumennya sangat sensitif
- b. Permasalahan yang kedua kurangnya penanganan yang khusus untuk pemindahan produk scarlet dari kemasan asli ke kemasan yang lebih kecil, karena para pelaku usaha hanya menggunakan tisu basah untuk membersihkan botolnya dan menuangkan begitusaja tanpa ada takaran yang khusus, bahkan jika ada keluhan dari para pelanggan toko Nayla Lumajang, pemilik toko hanya mengucapkan kata maaf tanpa ada pertanggung jawaban.

- c. Permasalahan yang ketiga yaitu dari segi faktor ekonomi, yang mana produk hand body scarlet dibandrol dengan harga yang sangat murah, karena para konsumen dituntut oleh kebutuhan yang banyak dan harus pinter-pinter meminim uang pengeluaran, maka jalan satu-satunya memilih harga *share in jar* karena murah tanpa memperdulikan atau memperhatikan isi kandungan yang ada dalam produk *share in jar*, jika membeli produk hand body yang asli harganya sangat mahal dan menguras kantong banget, maka tanpa disadari memilih yang murah karena tergiur yang murah tanpa memiliki kerakuan atas keamanan produk. Dalam praktek jual beli di toko Nayla Lumajang tidak memberikan informasi yang jelas terhada produk hand body yang dijual belikan dengan sistem *shre in jar*. Dimana produk tersebut tidak ada kejelasan atas kegunaan atau kualitas produk dan tidak menjamin keamanannya serta tidak memenuhi standar yang berlaku.
- d. Permasalahan yang keempat yaitu masih banyaknya antusias masyarakat untuk membeli produk tersebut, karena masih banyaknya peminat dipasaran, ini menyebabkan penjual produk hand body scarlet dengan sistem *share in jar* seperti yang dijual di toko Nayla Lumajang menjadi alasan penjual tetap menjual produk tersebut tanpa keraguan karena masih melambung tingginya peminat.
- e. Permasalahan yang kelima yaitu terkait pengemasan yang mana pada pengemasannya itu pemilik toko Nayla Lumajang membeli botol lewat aplikasih online, dan jika botol tersebut datang, botol itu hanya

dibersihkan dengan tisu basah tanpa ada penseterilan lagi, lalu dalam penuangan hanya menggunakan alat seadanya seperti plastik, sendok kecil, dan jika pekingannya banyak maka produk itu dimasukkan ke botol yang ada alat pompanya. Jadi dapat disimpulkan jika mulai dari botol sampai proses pemekingan asih belum benar dan dapat memungkinkan bakteri dan kuman ikut masuk.

Jika melihat dari segi manfaatnya, hanya tertuju pada pelaku usaha yang mana laba dari penjualan *share in jar* ini sangat banyak, karena melakukan praktek jual beli yang menggunakan *share in jar* ini dapat memungkinkan kerugian pihak lain (konsumen). dikarenakan ada resiko yang membahayakan bagi konsumen dan ketidak adanya kejelasan informasi dari produk *share in jar*, juga dapat mengganggu kesehatan konsumen untuk penggunaan produk tersebut. Berdasarkan fakta dilapangan praktek jual beli yang dilakukan oleh toko Nayla Lumajang ini yang menggunakan jual beli dengan sistem *share in jar* ada ketidak samaan atau ketidak sesuai dikarenakan tidak adanya informan yang jelas dan meragukan kualitas dan kuantitas produk tersebut.

2. Tinjauan Perlindungan Hukum bagi konsumen pada Undang-Undang Perlindungan terhadap jual beli handbody scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang perlindungan No. 8 Tahun 1999 disana menyatakan bahwa “Undang-Undang Perlindungan Konsemen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum yang

menjamin perlindungan konsumen.” Pernyataan ini dimaksudkan agar menjadi benteng yang meniadakan perlakuan yang semena-mena yang adapat merugikan pihak konsumen. Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan hukum yang sangat efektif diupayakan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tentenya masih berlau.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 disahkan mengenai kewajiban untuk pedagang agar menjalankan jual beli dengan itikad baik, menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai ketentuan syarat dan menjelaskan tentang cara penggunaan, memri pengembalian jika barang yang di beli terbukti ada ketidak sesuaian dengan yang di informasikan.

Ditegaskan juga dalam Undang-Undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 menyatakan bahwa sebagai pelaku usaha tidak boleh menjual produk tidak adanya kesesuaian hukum meliputi standarisasi yang sudah ditentukan pemerintah, adanya ketidak cocokan antara berat bersih atau isi produk dengan yang tertulis diketerangan produk, dari segi bentuk ukuran, tanpa aturan pakai, tanpa komposisi, tanpa menjelaskan adanya efek samping, tanpa menulis atanggal pembuatan sama tanggal kadaluarsa, tidak adanya perubahan atau keistimewaan pada kulit yang sesuai yag tertera dalam produk. Sebagai pelaku usaha harus ditentukan disediakan yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan memuat informan terhadap pemakaian barang

dalam bahasa Indonesia yang harus sesuai dengan peraturan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Produk *share in jar* di toko Nayla kosmetik ini adalah produk scarlet, dimana produk scarlet ini terdiri dari Produk scarlet sendiri terdiri dari *body lotion, body scrub, shower scrub*. Kemasan *share in jar* ini berbeda dengan yang asli yang mana *share in jar* ini sangat kecil dan tidak ada sama sekali mencantumkan keterangan, label, petunjuk pemakaian tanggal produksi, komposisi sampai tanggal kadaluarsah tidak ada, kesulitan bagi konsumen untuk mengetahui cara-cara pemakaian bahkan bahan yang ada dalam *shsre in jar*.

Dapat dianalisis tentang jual beli yang dilakukan oleh toko Nayla kosmetik terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, ada beberapa hal yang masih belum memenuhi asas-asas hukum dalam perlindungan konsumen, yaitu toko Nayla kosmetik masih belum memenuhi 5 (lima) asas, dikarenakan jual beli di toko Nayla kosmetik dengan sistem *share in jar* ini masih dilarang oleh BPOM. Konsumen juga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 dalam pasal 4. Dalam fakta-fakta dilapaangan selama proses observasi dan wawancara terdapat poin yang mana poin tersebut tidak memenuhi ketentuan pemerindang dalam undang-undang yaitu yang dijual di toko Nayla Lumajang dalam sistem *share in jar* tidak ada penakaran khusus atau tidak ada keterangan berat isi produk dalam pengemasan maka

nantinya akan timbul ragu bagi pembeli karena tidak mengetahui kualitas dan kuantitasnya produk.

3. Perlindungan hukum bagi konsumen pada peraturan perundang undangan izin edar terhadap jual beli hand body scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang

Jual beli dengan sistem *share in jar* dalam Undang-Undang perlindungan konsumen tidak memiliki Izin edar, dikarenakan banyak ketidak jelasan dalam produk yang dijual *share in jar*, yang bisa membahayakan pihak lain bahkan sampai mengganggu kesehatan para konsumennya, akan tetapi masih banyak para pelaku usaha yang minimnya kesadaran hukum dan juga mengenai hak-hak atau kewajiban atas konsumen, sebagaimana mestinya para pelaku usaha yang menjual produk dengan sistem *share in jar* harus mendaftarkan mengenai Izin edarnya, yang telah ditetapkan pemerintah dan diatur dalam peraturan BPOM nomor HK.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetika demi perlindungan konsumen.

Produk *skincare* yang dijual dengan sistem *share in jar* ini menurut BPOM dilarang beredar karena masih belum mendapat kepastian hukum terhadap Izin edarnya, walaupun produk awal atau produk aslinya sudah BPOM dan memiliki Izin edar. akan tetapi dijual lagi dengan sistem *share in jar* maka produk *share in jar* ini tidak memiliki Izin edar karena masih diragukan keaman kualitas dan kuantitasnya dan bisa juga membahayakan konsumen. Seperti tidak adanya label, tanggal produksi,

berat bersih, komposisi, cara penggunaan, tanggal kadaluarsa. Meneneai pengemasan juga gak sesuai sengan ketentuan syarat peredaran, yang mana dapam pemesanan botol secara online dan pembersiannya hanya menggunakan tisu basaha lalu penuangannya haya menggunakan alat seadanya seperti sendok dan pelastik jika ada yang tummah tinggal di sendok dan masukin ke botol *share in jar*, dari semua itu merupakan pengemasan yang tidak hidenis dan tidak ada penangan kusus untuk mengisi ke botol baru yang kecil, dari situ maka dapat memungkinkan produk yang terkena kontak dengan udara langsung akan membawa debu dan mengandung bakteri juga kuman.

Saat berlangsungnya observasi dan wawancaraa ada beberapa konsumen yang sedang mengkomplain produk yang dijual dengan sistem *shar in jar*, dikamakan ada ketidak sesuaian dengan ynag diinformasikan mengenai kemanfaatan produk, akan tetapi toko Nayla kosmetik hanya mengucapkan kata maaf tanpa ada ganti rugi, atau kompensasi terhadap konsumen, yang semestinya mengganti atau mengembalikan uang atas kerugian yang dialami konsumen tersebut. Dari pemaparan diatas bahwa di toko Nayla kosmetik ini melanggar Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dakam pasal 4 poin A,B,C, dan juga dalam Pasal 8 ayat 1 dalam poin A,G dan H, sebagai pelaaku usaha seharusnya harus berhati-hati juga teliti mengenai produk yang akan dijual agar tidak mendapat pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian dan bisa mengganggu kesehatan konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan untuk penyebab terjadinya jual beli ditoko Nayla Lumajang ialah karena viralnya produk scarlet dan karena harga awal mahal maka pemilik toko menjual dengan cara *share in jar*, yang harga begitu miring (murah). banyaknya antusias masyarakat untuk membeli produk tersebut, karena masih banyaknya peminat dipasaran, ini menyebabkan penjual produk hand body scarlet dengan sistem *share in jar* seperti yang dijual di toko Nayla Lumajang menjadi alasan penjual tetap menjual produk tersebut tanpa keraguan karena masih tingginya peminat. yang mana para pelaku usaha kurang kesadaran dan kurang memperhatikan hak-hak konsumen, sebagai konsumen juga kurang teliti terhadap produk yang kurang baik untuk digunakan seperti produk *shre in jar*. Pemindehan produk scarlet dari kemasan asli ke kemasan yang lebih kecil, pelaku usaha hanya menggunakan tisu basah untuk membersihkan botolnya dan menuangkan begitu saja tanpa ada takaran yang khusus, bahkan jika ada komplenan dari para pelanggan toko Nayla Lumajang, pemilik toko hanya mengucapkan kata maaf tanpa ada pertanggung jawaban.
2. Hanya tergiur dengan harga murah tanpa memperhatikan kualitas dari produk *share in jar*, yang mana produk tersebut tidak ada keterangan yang jelas seperti tanggal pembuatan dan juga tanggal kadaluwarsah, ini juga

dapat menyebabkan efek samping yang begitu merugikan untuk para penggunanya. Seperti timbulnya bercak merah yang gatal, dan juga terasa kulit seperti terbakar, iritasi terhadap kulit apalagi kulit konsumennya sangat sensitif. Sebagaimana pasal 8 Undang-Undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 yang memuat tentang larangan terhadap barang yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah (aturan hukum) akan tetapi masih banyak saja para penjual kosmetik yang menggunakan *share in jar* untuk memikat konsumen dengan harga murah, padahal itu sangat dilarang oleh BPOM karena masih gak ada Izin edarnya. Dan sangat membahayakan bagi penggunanya dalam pemakaian jangka panjang dan juga jangka pendek.

3. Penjual hanya bermodal percaya produk ini masih layak pakai atau tidak wajar di jual atau tidak, terkadang cocok gaknya juga tergantung kulit konsumen, dapat disimpulkan kalau terjadi hal yang merugikan itu diluar tanggung jawabnya. Tanpa memikirkan resiko dari produk yang tidak ada izin edarnya, itu sangatlah berdampak buruk yang fatal bagi pengguna. Jika melihat dari segi manfaatnya, hanya tertuju pada pelaku usaha yang mana laba dari penjualan *share in jar* ini sangat banyak, karena melakukan praktek jual beli yang menggunakan *share in jar* ini dapat memungkinkan kerugian pihak lain (konsumen). dikarenakan ada resiko yang membahayakan bagi konsumen dan ketidak adanya kejelasan informasi dari produk *share in jar*, juga dapat mengganggu kesehatan konsumen untuk penggunaan produk tersebut. Berdasarkan fakta dilapangan praktek

jual beli yang dilakukan oleh toko Nayla Lumajang ini yang menggunakan jual beli dengan sistem *share in jar* ada ketidak samaan atau ketidak sesuai dikarenakan tidak adanya informan yang jelas dan meragukan kualitas dan kuantitas produk tersebut.

B. SARAN

1. Dalam perniagaan seharusnya toko Nayla kosmetik tidak boleh melakukan kecurangan seperti memanipulasi produk dengan embel-embel harga murah dan harus menjual produk harus sesuai ketentuan peraturan yang baik secara hukum positifnya.
2. Seharusnya jual beli yang menggunakan sistem *share in jar* harus mencantumkan dengan detail mengenai informasi agar memudahkan konsumen dalam penggunaan dan juga mengetahui kelayakan atau isi kandungan dari produk yang akan dibeli.
3. Alangkah baiknya jual beli yang menggunakan *sistem share in jar* ini tidak dilanjutkan atau tidak diteruskan karena masih belum ada surat yang membolehkan produk tersebut dijual belikan dengan kata lain masih belum ada Izn edarnya dari BPOM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal. 2002. *Filsafat Manusia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Abu achmadi dan Cholid narbuko. 2010. *metode penelitian*,(Jakarta:bumi aksara)
- Ariadi. 2013. *Jual Beli Ibnu Taimiyah*, cet. Ke-1 (Salatiga: STAIN Salatiga Press)
- Arifin Muhammad. 2018. *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta:Darulhaq)
- Arikunto Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka)
- Ash- Shiddieqy M. Hasbi. 1990. *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, 2017, 275.
- Buk Nur. Lumajang. Wawancara.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-qur'an dan Terjemahanya*, (Bandung: Diponegoro)
- Faisal Sanapia. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta:Raja Grafindo)
- Fatma Latifah, Retno Iswari Tranggono. 2014. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Gaharpung Marianus. 2000. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*. *Jurnal Yustika*, Vol. 3 No. 1 Juli.
- Halim Abdul. 2012 *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Akademia,)
- Harun Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- <https://beautyparty.id/skincare/kelebihan-dan-kekurangan-membeli-produk-kemasan-share-in-jar-> di kutip 05 November 2022.
<https://store.sirclo.com/blog/scarlett-whitening/amp/>
- <https://store.sirclo.com/blog/scarlett-whitening/amp/> di akses pada 14 desember 2022
- Hutami Anindyka Sekar. 2021. *Perlindungan konsumen dalam jual beli skincare share in jar yang mengabaikan hak-hak konsumen perspektif*

Ibnu Taimiyah (studi kasus pengguna skincare share in jar di aplikasi Shopee).

Imam Mustofa Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press)

K. Lubis, Suharwadi. 2004. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kelima, Cet. 1. (Jakarta: Balai Pustaka)

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Az. Nsution. 2009. *Hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Lestari Elina. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya (Studi di Bpom Surabaya)*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Mertokusumo Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty)

Miru Ahmad, dkk. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers)

Miru Ahmadi. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press)

Muamalah dan Undang-undang LLAJ di Bondowoso Vol. I No 1 “Rechenstudent Journal Fakultas Syariah”

Muchsin. 2010. *Perlindungan hukum*, (Jakarta: Diadit Media)

Mustofa Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press)

Narbuko Cholid, dkk. 2010. *Metode Penelitian* (Jakarta: bumi aksara)

Nasution. Az. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media)

Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 tahun 2015 *tentang Persyaratan Teknis Kosmetika*

Philip Kotler dan Armstrong terjemahan Alexander Sindoro. 2000. *Dasar-dasar Pemasaran*, bagian 1 dan 2, (Jakarta: Prenhallindo)

Pustaka Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokuspedia)

- Rahma Alfyyah. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi Toner Dengan Sistem Share In Jar (Studi Kasus Di Toko Online Instagram @Mooi.Moly)*. Skripsi-UIN Raden Intan Lampung.
- Rajaguguk Erman,dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju)
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1174/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin produksi Kosmetik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Riski. Miftahur.2020. "Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqh muamalah dan Undang-undang di Bondowaso Vol. I No 1 "Rechenstudent Journal Fakultas Syariah
- Salim,dkk. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Sari Intan Puspita. 2020. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar yang tidak Memiliki Izin Edar*. Universitas Negeri Semarang.
- Sarwono Jonathan. 2006. *metode penelitian kuantitatif & kualitatif* (yogyakarta: Graha ilmu)
- Setiawati Sandra. 2020. *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Sistem Share In Jar Di Toko Online Lilpawscorner Salatiga Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS)
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo)
- Shiddieqy M. Hasbi Ash. 1990. *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Sidabalok, Jenus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Siddharth.2014. *Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: Diadit Media)
- Soekanto Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press)
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Internasa)
- Sugiono. 2008. *Metode penelitian yuridis empiris*,(Bandung:Alfabrta)

- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Sukss Aksara. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)* (Yogyakarta: Aksara Sukses)
- Tim Laskar Pelangi. 2003. *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi SosialEkonomi* (Kediri: Lirboyo)
- Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press)
- Undang-undang Nomor. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang politik monopoli dan persaingan tidak
- Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang politik monopoli dan persaingan tidak sehat .
- Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Wahyuni Endang Sri. 2003. *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Wahyuningtyas Adelia. 2021. *Analisis Sad Al-Dhari'ah Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Skincare Share In Jar Di Online Shop @Share_Skincarekediri*. skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum.
- Wasitaatmadja Syarif M. 1997. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik* (Depok: UI Press)
- Wijaya Gunawan. 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pustaka Utama)
- Wikipedia, "Badan Pengawas Obat dan Makanan". https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan diakses pada tanggal 20 desember 2022
- Yodo Sutarman. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Maisaroh
NIM : S20182139
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan nada klim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di peroses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.


Jember, 10 Mei 2023
Saya yang menyatakan



Siti Maisaroh
NIM. S20182139

JURNAL PENELITIAN

JUAL BELI HAND BODY SCARLET DENGAN SISTEM SHARE IN JAR DI TOKO NAYLA LUMAJANG PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	PARAF
1	Selasa, 23 Desember 2022	Menyerahkan surat izin penelitian ke pada toko Nayla Lumajang	
2	Sabtu, 01 Januari 2023	Wawancara dengan Mbak Nayla selaku pemilik toko	
3	Selasa, 04 Januari 2023	Wawancara dengan pembeli atau pelanggan toko Nayla Lumajang	
4	Senin, 10 Januari 2023	Wawancara dengan Mbag Afifah selaku karyawan di Toko Nayla Lumajang	
5	Selasa, 11 Januari 2023	Wawancara dengan Mbag Naura selaku karyawan di toko Nayla Lumajang	
6	Kamis, 13 Januari	Wawancara kepada Mbag Nayla selaku pemilik toko	
7	Jumat, 14 Januari 2023	Wawancara dengan salah satu reseller di toko Nayla Lumajang	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 0427/ Un.20/ 4 a/ PP.00.9/ 12/ 2022

26 Desember 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Toko Nayla Lumajang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Maisaroh

Nim : S20182139

Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Jual Beli Hand Body Scarlet Dengan Sistem Share In Jar di toko Nayla Lumajang Perspektif Hukum Positif

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nayla febriana az zahra
Jabatan : Pemilik toko Nayla Lumajang
Alamat : jln kiai Ilyas No. 17 Lumajang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Siti Maisaroh
Nim : S20182139
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : jln Imam bonjol no 23 sukabumi mayangan
Sekolah/Univ. : UIN KHAS jember

Telah selesai melakukan penelitian di Lumajang , terhitung mulai tanggal 23 Desember s/d 14 januari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Penelitian yang berjudul : **JUAL BELI PRODUK HAND BODY SCARLRT DENGAN SISTEM *SHARE IN JAR* DI TOKO NAYLA LUMAJANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Lumajang, 15 Januari 2023

Pemilik toko



Nayla Febriana az zahra

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara merupakan salah satu cara yang di gunakan peneliti untuk memperoleh informasi di lapangan. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan wawancara yang niatnya dapat menjawab pertanyaan peneliti di lapangan.

A. Sebab terjadinya jual beli produk hand body scarlet dengan sistem share in jar di toko Nayla Lumajang

1. Bagaimana sejarah berdirinya toko Nayla Lumajang?
2. Kapan berdirinya toko Nayla Lumajang?
3. Kenapa memilih lokasi tersebut?
4. Apa saja yang di jual di toko Nayla Lumajang?
5. Kenapa memilih produk share in jar untuk di jual belikan?
6. Apa kelebihan dari produk share in jar sampai mau menyediakan dengan jumlah yang banyak?
7. Bagaimana cara penjualan produk share in jar?
8. Melayani di mana saja?
9. Apa ada grup penjualan tertentu ?
10. Bagaimana agar banyak yang bergabung dalam jual beli tersebut?
11. Mengenai takaran produk?
12. Mengenai penyimpanan produk?
13. Untuk pengisian apakah ada pembinaan khusus?
14. Apakah pernah ada pensurvei dari pemerintah?

B. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli produk scarlet dengan sistem share in jar di toko Nayla Lumajang

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap share in jar?
2. Sejauh mana pemahaman terhadap produk yang di jualnya?
3. Apakah ada pelatihan khusus terkait pengemasan?
4. Bagaimana cara mengetahui Mengenai tanggal pemakaian?
5. Seberapa kuat ketahanan produk share in jar?
6. Sejauh mana mengetahui ketentuan produk share in jar?
7. Bagaimana cara pemindahan?
8. Dimana mendapatkan tempat untuk pemindahannya?
9. Bagaimana untuk keamana produk?
10. Apakah ada praktik khusus untuk produk share in jar?
11. Untuk masa kadaluwarsahnya?
12. Kenapa tidak ada pernyataan yang jelas?
13. Bagaimana cara menyakinkan kalok share in jar boleh di jual belikan?
14. Kenapa tidak membeli informasi terkait produk?
15. Kenapa memilih scarlet yang di jual share in jar?
16. Bagaimana cara Reseler membeli produk share in jar?
17. Bagaimana jika ada yang meminta pertanggung jawaban terhadap barang share in jar?
18. Apakah ada kesepakatan sebelum pembelian?
19. Apakah ada ganti rugi?
20. Bagaiman cara agar pembeli yakin kalok produk itu boleh untuk di jual belikan?

DOKUMENTASI



(wawancara dengan Mbag Nayla selaku pemilik toko)



(wawancara bersama Mbg putri selaku pelanggan toko Nayla Lumajang)



(wawancara bersama Mbg Naura, Mbg afifah, Mbg lyli selaku karyawan toko Nayla Lumajang)



(berbagai produk yang di jual di toko Nayla Lumajang)



(produk scarlet share in jar)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Siti Maisaroh, lahir dari sepasang suami istri bernama Sutono (Ayah) dan Sudartik (Ibu) tepatnya pada tanggal 17 April 1999 (hari ulang tahun) di kota Probolinggo, Jawa timur dan merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Saat ini penulis beralamat di Dusun mangli, Kecamatan kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada tahun 2004, penulis memulai perjalanan akademik memulai Taman Kanak- Kanak Muslimat selama satu tahun, lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang dasar di Madrasah Ibtidaiyah Kahasri selama 6 tahun lamanya. Lulus tahun 2013, penulis kemudian bersekolah di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Miftahul ulum jatiroto Lumajang, dan lulus tepat pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Jatiroto Lumajang selama 3 tahun. Lulus tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember selama 4 tahun lamanya (2018-2022), memulai ketekunan, kerja keras, dan dalam program studi yang ditekuni pada tahun 2022 dengan judul Skripsi " jual beli produk scarlet dengan sistem *share in jar* di toko Nayla Lumajang perspektif hukum positif" Semoga dengan diselesaikannya skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif pada dunia akademik dan memberikan gambaran terhadap jual beli produk kosmetik dengan sistem *share in jar* di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis akan terus menggugah gelora penelitian hukum dalam diri untuk terus memberikan kontribusi sebagai seseorang akademisi, bahkan setelah lulus dari Program studi penulis.